

**RESPON DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL
TERHADAP PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
DI ACEH**

(Studi Kasus: Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NUR ASIAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Jurusan : Sosiologi Agama

NIM : 361303473



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2017 M/ 1439 H

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

NUR ASIAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan: Sosiologi Agama
Nim: 361303473


Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.A
NIP. 1977021998032001

Pembimbing II,



Musdawati, M.A
NIP. 197509102009012002

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2017 M
8 Rabi Al-Akhar 1439 H

di Darussalam - Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.A
NIP. 1977021998032001

Sekretaris,




Musdawati, M.A
NIP. 197509102009012002

Anggota I,



Muhammad Sahlan, M.Si
NIP. 197710242006041003

Anggota II,



Drs. Abdul Majid, M.Si
NIP. 196103251991011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, M. Ag
NIP.197506241999031001

**RESPON DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL
TERHADAP PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH
(Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat)**

Nama : Nur Asiah
Nim : 361303473
Fak/ Jur : Ushuluddin/ Sosiologi Agama
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.A
Pembimbing 2 : Musdawati, M.A

ABSTRAK

Syariat Islam merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Syariat Islam yang berlaku di Aceh merupakan peraturan Daerah yang dirumuskan oleh lembaga Legislatif dan disahkan oleh Eksekutif dalam hal ini ialah Gubernur. Melalui Undang-Undang No.44 tahun 1999 dan UU No.11 tahun 2006 Pemerintah Daerah Aceh telah melahirkan beberapa Qanun yang berkaitan dengan implementasi Syariat Islam, salah-satunya Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah. Namun permasalahannya adalah munculnya Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat yang mengkritisi atau mencoba mewarnai kebijakan-kebijakan Syariat Islam, program dan pandangan JMSPS terhadap Syariat Islam khususnya Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Tujuan penelitian ini di harapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) merupakan sebuah jaringan Nirlaba yang berfungsi untuk koordinasi dan advokasi, dengan bentuk konfederasi yang beranggotakan lembaga dan individu. Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya JMSPS ialah pembahasan dan pengesahan Qanun Jinayah dan hukum Acara Jinayah pada tahun 2009 lalu, yang pandangan JMSPS bahwasannya Syariat Islam terlalu menekankan pada praktek penegakan hukum dari pada pembangunan peradaban manusia. Untuk menjawab beberapa permasalahan dalam Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah JMSPS mencoba mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah dengan mengusulkan kerangka Analisis Islam Humani (KAIH) dan Peta Jalan Baru.

Kata Kunci : Syariat Islam, Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad S.a.w., keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nyapenulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil terhadap pelaksanaa Syariat Islam di Aceh (Studi Kasus: Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.A., sebagai pembimbing I dan Musdawati, M.A., sebagai pembimbing II yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada Bapak Muhammad Sahlan, M.Si selaku penguji satu dan Bapak Drs. Abdul Majid, M.Si selaku penguji dua yang telah banyak memberikan saran

dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Dr. Lukman Hakim M.Ag., kepada Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin M.Ag sebagai Ketua Prodi Ilmu Sosiologi Agama, Bapak Dr.Firdaus, M, Hum., sebagai sekretaris Prodi Sosiologi Agama serta Bapak Drs. Abdul Majid M.Si. sebagai Penasehat Akademik.Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahandatercinta Mustafa SyamdanIbunda tersayang Nur Hayatiyang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, dan semangat sehingga penulis sampai pada tahap ini. Ucapan terima kasih juga kepada kakak Juriah, dan adik-adik tercinta Gunawan Iqbal dan Kausar Falefi, serta keponakan-ponakan yang penulis sayangi.

Terima kasih penulis ucapkanKepadaKoordinator dan anggota Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) yang telah memberikan informasi yang cukup banyak tentang Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat dan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Ucapan terima kasih juga kepada sanak saudara yang telah mendukung dan selalu memberikan semangat dalam menuntut ilmu: Ayahanda Samsul Bahri, Bunda Cut Azizah, Maknda Sarena, Mamak Bariah, Kak Meri, Bg Anji, Bg Alal.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kawan-kawan seperjuangan Husma yanti, Mawarni rahayu, Siti Khatijah, Mardiah, Rati Lestari, Yuzanisma, Karmila, Kak Sri, Kak Rina, kawan-kawan Unit 1 SA leting 2013 dan kawan-kawan KPM gampong Apha yang telah memberikan bantuan berupa doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satu pun yang sempurna didunia ini, Kebenaran selalu datang dari Allah SWT dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 27 Desember 2017

Penulis

NUR ASIAH

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah	5
C. TujuanPenelitian.....	5
D. KajianPustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. DefinisiOperasional.....	10
G. MetodePenelitian	13
H. SitematikaPembahasan	15
BAB II SYARIAT ISLAM DI ACEH	
A. PengertianSyariat Islam.....	16
B. SejarahPemberlakuan Syariat Islam di Aceh	19
C. TujuanSyariat Islam.....	25
D. PerkembanganSyariat Islam	26
1. Pro dankontrapelaksanaanSyariat Islam	31
E. Aspek-aspekPelaksanaanSyariat Islam	33
F. Qanun-qanun Hukum Jinayat dan Acara Jinayat	35
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. LatarbelakangJaringanMasyarakatSipilPeduliSyariat	39
B. Evolusi Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat	43
1. Periode Pertama	44
2. Periode Kedua	45
3. Periode Ketiga	45

4. Periode Keempat	46
C. Program-program yang di jalankan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat	46
D. Pandangan dan kritikan Jaringan Masyarakat sipil Peduli Syariat Terhadap Syariat Islam	51
E. Capaian-capaian Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	69
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan kewenangan khusus dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan mengacu kepada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹

Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh merupakan hasil perjuangan rakyatnya dalam rentang waktu yang lama. Melalui Undang-Undang No.44 tahun 1999 dan Undang-Undang No.11 tahun 2006. Aceh di berikan hak penuh untuk menjalankan Syariat Islam secara Kaffah. Syariat Islam yang sejak maret 2002 di deklarasikan di Aceh (masa pemerintahan Abdullah Puteh/Azwar Abubakar).² Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, yang di maksud dengan Syariat Islam adalah apa yang di Syariatkan Allah berupa hukum-hukum yang di tetapkan dengan dalil ijma' dan qiyas serta dalil-dalil lain.³

Melaksanakan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal baru bagi masyarakat Aceh. Jauh sebelum Aceh diberi keistimewaan menjalankan Syariat Islam, masyarakat telah menerapkan nilai-nilai Syariat Islam dalam

¹ Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014), 7

² Abd.Gani Isa, *Syariat Islam dalam Sorotan dan Solusinya*. cet:1 (Yogyakarta:Kaukaba, 2013), 82-86

³ Abdul Majid, *Syariat Islam dalam realitas Sosial*. Cet:1 (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), 21-22

kehidupannya. Karena itu, ketika Pemerintah Daerah Aceh membuat hukum berdasarkan Syariat Islam (seperti Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah), maka keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat Aceh adalah sebuah prasyarat.

Sebagai daerah yang dijadikan model penerapan Syariat Islam di Indonesia, pemerintah Aceh juga berkewajiban untuk melahirkan peraturan perundang-undangan yang membangun citra Islam sebagai Agama yang *Rahmatan lil A'lamin*.⁴ Akan tetapi Qanun Jinayah tersebut berpotensi menciptakan konflik antar masyarakat bila di kaitkan dengan berbagai cara penerapan yang dapat dikatakan masih jauh dari mekanisme Prosedur yang baik dan tepat, khususnya bila berbicara dengan moral pelaku penegak hukum dewasa ini.

Beberapa permasalahan mendasar yang termuat dalam Rancangan Qanun Jinayah, diantaranya definisi yang multitafsir dan memunculkan ketidakpastian hukum, sehingga membuat aparat yang bersangkutan sulit untuk menjalankan tugasnya, terkadang memunculkan konflik yang baru, serta risiko diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Beberapa pasal dalam Qanun Jinayah dianggap tidak selaras dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-undang Pengesahan Konvenan Anti Penyiksaan, Undang-undang perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Kompilasi Hukum Islam dan Qanun

⁴Abd.Gani Isa, *Syariat Islam dalam Sorotan dan Solusinya*,..., 85

Perlindungan Anak.⁵ Sebaiknya ketika Pemerintah Daerah membuat Peraturan (Qanun) tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah berlaku di Indonesia mengingat Aceh masih di bawah naungan Indonesia dan tanpa mengeyampingkan syariat Islam yang telah menjadi hal penting bagi masyarakat Aceh.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai sebuah gerakan atau Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmedagri) menyebutkan bahwa LSM itu organisasi atau lembaga yang anggotanya masyarakat atau warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang di tetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.⁶Gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang di organisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.⁷

Perubahan yang di lakukan dalam masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Perubahan di lakukan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, damai atau sering di sebut dengan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial moral yang berkembang sesuai dengan prinsip

⁵“Pelanggaran Konstitusi dan Hukum: Refleksi Satu Tahun Penerapan Qanun Jinayat”, *Siaran Pers*, <http://www.solidaritasperempuan.org/category/berita/siaran-pers/>. (dikutip tgl 16 november 2016.pukul:14:23)

⁶Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*. cet:1 (Jakarta: Kencana, 2013) , 91

⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, cet:2(Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 325

moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan dalam masyarakat.⁸

Banyaknya gerakan sosial yang mempunyai kekuatan untuk memposisikan diri dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan wujud adanya masyarakat madani. Secara umum masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi yang mempunyai ciri-ciri antara lain : Kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain dan menjunjung tinggi norma dan etika yang telah disepakati bersama-sama.⁹

Dalam rancangan Qanun Jinayah munculnya gerakan-gerakan sosial yang ikut berpartisipasi memberikan masukan terhadap Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah. Salah satunya ialah Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS). Gerakan sosial ini terdiri-dari 16 jaringan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya. Namun, di antara banyaknya LSM penulis akan lebih memfokuskan pada Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS).

Dari beberapa permasalahan di atas yang menarik untuk penulis teliti dan kaji merupakan tentang latar belakang berdirinya Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah dan bagaimana partisipasi mereka dalam mengrespon Syariat Islam di Aceh, serta menyajikannya dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil Terhadap Perkembangan Syariat Islam di Aceh (Studi kasus terhadap : Gerakan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat)**

⁸A.Ubaedilah, Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Society) Demokrasi, hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013), 216

⁹ Ibid...,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sejarah Perkembangan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah di Aceh?
2. Program apa saja yang dijalankan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah dalam merespon Syariah Islam di Aceh?
3. Apa saja kritik serta pandangan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah terhadap Syariah Islam di Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang penulis rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui Sejarah Perkembangan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah di Aceh.
2. Untuk Mengetahui Program apa saja yang dijalankan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah dalam merespon Syariah Islam di Aceh.
3. Untuk Mengetahui kritik serta pandangan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah terhadap Syariah Islam di Aceh

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Penelitian ini di harapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah bagi penulis maupun pembaca.

2. Di harapkan Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah.

D. Kajian Pustaka

Studi tentang Syariat Islam telah banyak di lakukan oleh beberapa para ahli misalkan buku yang di tulis oleh M. Hasbi Amiruddin yang berjudul *Aceh: Syariat Islam, Politik, dan Pendidikan*. Buku ini berisi tentang bagaimana seharusnya Syariat di jalankan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik dari segi Politik, Pendidikan dan kehidupan dalam Masyarakat.¹⁰ Syariat Islam banyak menuai protes dari beberapa kalangan karena di anggap mendiskreditkan perempuan.

Kedua, buku yang di tulis oleh Al Yasa' Abubakar yang berjudul *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Syariat Islam)*. Buku ini membahas tentang Pelaksanaan Syariat Islam serta langkah-langkah dalam menjalankan Syariat Islam. sebetulnya, masyarakat Aceh telah melaksanakan Syariat Islam sejak lama sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang mereka miliki, yang membedakan fokus tulisan ini dengan buku Al Yasa' Abubakar ialah tulisan ini titik fokus pada Gerakan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat, sedangkan Buku ini titik fokusnya pada Syariat Islam.

Ketiga, buku yang di tulis oleh A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu yang berjudul *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan*

¹⁰M.Hasbi Amiruddin, *Aceh: Syariat Islam, Politik, dan Pendidikan*. cet:1,edisi:1(Banda Aceh: Ar-Ranirry Press, 2014), 21-23

Eksistensinya. Buku ini berisi tentang sejarah Aceh sehingga munculnya Syari'at Islam dan implementasi Syari'at Islam serta qanun-qanun yang berlaku di Aceh sampai saat ini.¹¹ Dan Keempat buku yang di tulis oleh Anton Widjayanto yang berjudul *Syariat Islam Di Negeri Syariat*. Buku ini membahas tentang problematika implementasi Qanun No.14 Tahun 2003, sejak resmi diberlakukannya, qanun ini memang mendapat banyak kritikan yang negatif maupun positif.¹²

Kelima, jurnal yang di tulis oleh Sehat Ihsan Shadiqin yang berjudul "*Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Kosmopolit?*" dalam jurnal ini membahas tentang Syariat Islam di Aceh, adanya pro dan kontra tentang penerapan Syariat Islam sehingga munculnya respon dunia terhadap Syariat Islam. kontroversi yang muncul di Aceh pada akhir 2009 yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam ialah karena Pengesahan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh(DPRA) di anggap melanggar Hak Asasi Manusia(HAM) karena di dalamnya mengandung hukum rajam.

Keenam,jurnal yang di tulis oleh Nawari Ismail yang berjudul *Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius*. Mengenai *Negara, Masyarakat Sipil dan Agensi dalam Relasi Antar Komunal Islam*. Yang membahas tentang struktur sosial, relasi sosial, konflik dan harmoni, agensi, masyarakat sipil kelompok Islam

¹¹ Hamid Sarong dan Hasnul Arifin, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya* (Lampriet: Global Education Institute, 2012), 55-56

¹² Anton Widjayanto, *Dilema Syariat di Negeri Syariat* (Banda Aceh: NASA, 2013), 103

sempalan, dan religiosentrisme serta posisi negara dan masyarakat sipil.¹³ Namun beliau tidak menyinggung tentang gerakan masyarakat sipil dalam merespon negara atau pemerintahan (Syariat Islam). Sehingga penulis menarik untuk mengkaji hal tersebut.

E. Kerangka Teori

Berbicara tentang gerakan-gerakan sosial berarti membahas aktivitas kelompok-kelompok sosial dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada para pemimpin masyarakat atau negara. Gerakan sosial atau sering disebut dengan *Social Movement*, berawal dari kata *Movement* atau gerakan yang meindikasikan adanya gerak yang dinamis. ada yang bergerak, yang menggerakkan, yang digerakkan, efek dari gerakan, konteks gerakan dan sebagainya. Jadi, gerakan sosial merupakan sekelompok masyarakat yang bergerak menolak atau mempertahankan nilai, norma, maupun aturan tertentu, dan menggantinya dengan yang baru atau mempertahankan yang lama, serta dilakukan secara kolektif dan terorganisasi.¹⁴

Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga yang mapan.¹⁵ Sedangkan Tarrow berpendapat bahwasannya gerakan sosial merupakan politik ketegangan yang terjadi ketika rakyat biasa bergabung dengan kelompok

¹³ Nawari Ismail, *Dinamika Integritas dan Komunikasi Kehidupan Keagamaan, Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol.13|No.1, 17

¹⁴ Power point Dr. Moch Nur Ichwan, UIN Sunan Kalijaga. (PPS IAIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2010), 4

¹⁵ Fadillah Putra Dkk. *Gerakan Sosial* (Malang: Averrors Press, 2006), 3

masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang kuasa atau pihak-pihak lawan lainnya. Tarrow lebih memfokuskan pada aspek sosial politik dimana pernyataan gerakan sosial sebagai sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk alienasi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara.

Mc Adam dan Tarrow mengemukakan bahwa Gerakan Sosial muncul karena beberapa hal yaitu: *pertama*, tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan, *kedua*, keseimbangan politik sedang tercerai-berai sedangkan keseimbangan politik baru belum terbentuk, *ketiga*, para elit politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh pelaku perubahan sebagai kesempatan, dan yang terakhir para pelaku perubahan digandeng oleh para elit yang berada dalam sistem untuk melakukan perubahan. yang harus diperhatikan tidak selalu unsur-unsur ini bertemu, bisa saja hanya satu atau dua unsur saja. Dengan demikian yang menjadi karakteristik Gerakan Sosial di antara lain adalah :

- a. Gerakan dilakukan sekelompok masyarakat, bukan negara.
- b. Tindakan dilakukan secara sengaja dan kolektif.
- c. Perubahan untuk mempengaruhi atau ingin mempengaruhi struktur sosial.
- d. Tidak puas dengan sistem yang ada dan ingin mengganti dengan sistem alternatif yang dianggap baik olehnya.
- e. bisa berorientasi pada perubahan bisa pula anti-perubahan.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori gerakan sosial dari Tarrow yang peneliti anggap relevan dengan realitas dan data yang ditemukan di lapangan. Karena dalam penelitian ini lahirnya sebuah gerakan yaitu Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat yang mengkritisi atau memberi masukan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, gerakan ini lahir dari sekelompok masyarakat atau gerakan yang merasa ada kebijakan atau rencana yang dikemukakan/dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan yang dalam hal ini Legislatif dan Eksekutif dianggap tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. aktivis-aktivis yang tergabung dalam gerakan ini pada dasarnya adalah yang sedikit banyak paham dan mengetahui tentang permasalahan yang ada, sehingga mereka muncul untuk merespon kebijakan-kebijakan pemegang kekuasaan.

F. Definisi Operasional

Agar pembaca mudah memahami tentang pembahasan ini serta untuk menghindari salah penafsiran, maka penulis menjelaskan istilah yang terdapat dalam proposal ini.

a. Respon

Menurut Djalaluddin rakhmat respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang di timbulkan oleh suatu perangsang dapat juga di sebut respon. Secara umum respon dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat

dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.¹⁶

b. Partisipasi

Partisipasi ini sama halnya dengan kehadiran atau keikutsertaan dalam gerakan sosial yang dia ikuti. Lebih banyak anggota masyarakat yang berpartisipasi aktif lebih banyak cita-cita yang dimiliki masyarakat dan proses yang melibatkan masyarakat akan dapat direalisasikan.¹⁷

c. Masyarakat Sipil

Istilah masyarakat sipil memiliki banyak padanan kata seperti Civil Society dan Masyarakat Madani. pada hakekatnya, istilah apapun yang dipakai tidak menjadi masalah selama pembaca memiliki perspektif, sudut pandang dan pemahaman konseptual yang sama menurut makna istilah yang digunakan. Jadi masyarakat sipil sangat identik dengan masyarakat kota yang mempunyai karakter dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas dan mencari terobosan untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera.¹⁸

d. Syariat Islam

Jumhur fuqaha memaknai syariat sebagai hukum yang ditetapkan Allah untuk umat manusia dengan perantaraan rasulnya supaya manusia

¹⁶Jalaluddi Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 51

¹⁷Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*,..., 51

¹⁸Aceng Kosasih, *Konsep Masyarakat Madani*(MASYARAKAT_MADANI.pdf)..hal:15

melaksanakannya atas dasar iman.¹⁹ Secara harfiah syari'ah diartikan sebagai jalan menuju mata air. Manna al-Qatan merumuskan syari'at sebagai ketentuan Allah bagi hambanya yang meliputi akidah, ibadah, dan akhlak, dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang mana ini juga menjadi pokok-pokok pikiran dalam dibentuknya berbagai peraturan daerah di Aceh (Qanun) oleh lembaga legislatif daerah provinsi Aceh yakni dewan perwakilan rakyat daerah Aceh, yang juga mengemban tugas merumuskan peraturan-peraturan yang ada untuk kemudian disahkan oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah Gubernur.

e. Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat

Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) merupakan gabungan 16 lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan serta organisasi dan lembaga yang selama ini konsen terhadap isu-isu penegakan hak asasi manusia di Aceh.²⁰ Gerakan yang bersifat cair ini tidak memiliki kepengurusan yang terstruktur dengan baik serta dana bersumber dari anggota dan berbagai pihak yang tidak mengikat juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai jaringan. JMSPS bertujuan memperjuangkan Penerapan Syariat Islam yang Humanis.

f. Aceh

Aceh merupakan negeri pertama masuk Islam di Asia Tenggara pada abad ke-8. Islam merupakan agama rahmat yang di yakini oleh masyarakat Aceh akan mampu mempersembahkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di

¹⁹ M.Hasbi Amiruddin, *Aceh: Syariat Islam, Politik, dan pendidikan*.ed:1,cet:1(Banda Aceh:Ar-Ranirry Press,2014)hal:20

²⁰ <http://www.acehkita.com/jmsps-tolak-rajam-dan-cambuk/>

akhirat.²¹ saat ini banyak masyarakat yang mengklaim bahwasannya Aceh itu sama dengan Islam.²²

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang di teliti.²³ Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada dalam masyarakat.²⁴ Penelitian kualitatif sering di sebut dengan *verstehen* (pemahaman mendalam) yaitu menanyakan suatu objek secara mendalam dan tuntas. Data kualitatif berbentuk gambaran atau kata-kata tidak berbentuk angka-angka. Panduan yang penulis gunakan dalam menulis Skripsi ini ialah panduan penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry..

a. Metode pengumpulan data

1. Metode observasi.

Observasi ialah pengamatan dan catatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.²⁵ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi langsung, yaitu dengan cara mengumpulkan data langsung dari hasil pengamatan di lapangan agar sesuai dengan kebutuhan penulis.

²¹ Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam Perspektif Syariah & Adat. Cet:1* (Banda Aceh: 2013), 33

²² M.Hasbi Amiruddin..., 1

²³ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, cet:1* (Jakarta: Kencana, 2005), 166

²⁴ Alamsyah Taher, *Metode Penelitian Sosial, cet:1* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009), 14

²⁵ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, cet:1* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 52

2. Metode wawancara

Data penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terstruktur pada tokoh yang bersangkutan yang menjadi narasumbernya. Adapun pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap objek yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁶ Sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah 5 (lima) orang, yang akan diwawancara untuk memperoleh data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.²⁷ Arikunto mengatakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁸ bertujuan sebagai bukti keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti.

4. Analisis data

Analisis data berdasarkan data kualitatif. Mengumpulkan data mentah-mentah melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian kepustakaan jika ada. Membuat transkrip data dari hasil wawancara ke dalam bentuk tulisan.

H. Sistematika Pembahasan

²⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 53

²⁷ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kkbi.web.id/dokumentasi.html> (diakses pada tanggal 16 Mei 2017)

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 12

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah memahami isi dari skripsi ini, maka penulis membagi isi skripsi dalam 4 bab. Tiap bab di dalamnya terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematikannya sebagai berikut:

Bab Satu, membahas tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Metode Penelitian.

Bab Dua, dalam bab ini penulis akan membahas Sejarah dan Perkembangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan Qanun-qanun yang di keluarkan oleh instansi tertentu yang mendapat pro dan kontra dalam kalangan masyarakat serta Kebijakan-kebijakan Syariat Islam di Aceh.

Bab Tiga, dalam bab ini penulis akan membahas tentang Sejarah Lahirnya Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah, Program-program Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah, serta Kritikan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah terhadap Syariat Islam di Aceh.

Bab Empat, dalam bab ini berisikan penutup yang di dalamnya penulis uraikan tentang hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan serta analisa dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

SYARI'AT ISLAM DI ACEH

A. Pengertian Syari'at Islam

Islam adalah agama terakhir yang di turunkan oleh Allah SWT kepada Nabi yang terakhir yaitu Muhammad SAW, yang bertujuan untuk menyempurnakan Akhlak manusia guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajaran Islam ini sering di sebut juga dengan hukum Islam atau Syariat Islam.

Kata Syari'at berasal dari akar kata *Syara'a-yasyra'u-syar'an wasyir'an wasyari'atan* (شرع - ع ي شر - شرعا - و شرعا - شريعتو). Secara etimologi (harfiah) bermakna jalan menuju mata air, adat kebiasaan, dan agama.¹ Sebagaimana firman Allah Swt., “ *Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat (peraturan) dan urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui* (QS Al-Jatsiyah(45):18). Syariat juga bermakna tempat datangnya air yang mengalir untuk diminum.²

Dalam bahasa arab sering disebut Syari'at Islam, sedangkan dalam bahasa melayu, ia juga di sebut syari'at atau syari'ah itu sendiri. Apabila di terjemahkan secara lughawi ke dalam bahasa melayu ia dapat berarti hukum atau undang-undang Islam.³ Undang-undang ini datangnya dari Allah untuk semua manusia

¹Sri Suyanta, dkk., *Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Untuk remaja, Pelajar dan Mahasiswa* Cet:2 (Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008),99

²Muhammad AR. *Bunga Rampai Budaya, Sosial & Keislaman*, Cet:1(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 27

³Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Di Aceh: Antara Implementasi dan Diskriminasi*, Edisi:1. Cet:1(Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008),6

yang hidup di dunia baik muslim maupun non muslim. Bagi yang menjalankannya Allah janjikan surga dan yang melanggarnya akan terancam dalam api neraka.⁴

Dalam istilah sehari-hari, kata syari'at sering di gunakan untuk pengertian undang-undang(al-qanun), peraturan dan hukum. Dengan demikian makna Syari'at Islam itu dapat dimaknai sebagai peraturan, hukum atau undang-undang yang telah di tentukan oleh Allah SWT. Allah memerintahkan semua manusia untuk mengikuti Syari'ah dan tidak mengikuti hawa nafsu.⁵

Pada dasarnya Syariat Islam mempunyai tiga pokok ajaran utama yang terdapat didalamnya, dapat kita kenal dengan istilah: Aqidah, Akhlak, Hukum, Perundang-Undangan dan Peraturan. Aqidah sebagai peraturan lahir mengenai bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, dan akhlak sebagai tata cara manusia berhubungan antar manusia dan makhluk lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.⁶

Jumhur fuqaha memaknai Syar'iat adalah hukum yang di tetapkan Allah untuk umat manusia dengan perantaraan Rasul-Nya supaya manusia melaksanakannya atas dasar Iman. Syari'at Islam itu berasal dari Allah secara murni, belum disentuh oleh pikiran-pikiran manusia.⁷

Syari'at Islam adalah semua peraturan agama yang di tetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan

⁴*Ibid...*,

⁵*Ibid...*,

⁶ Anwar Fuadi Abdullah Salam, *Dapatkah Syari'at Islam Berlaku di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2004), 2

⁷ Hasbi Amiruddin, *Aceh: Syari'at Islam, Politik, Dan Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Ranirry Pers, 2014), 20

Sunnah Rasul.⁸Syariat Islam juga bermakna jalan untuk sebuah tempat pengairan. Ini merupakan jalan yang tidak hanya terutama untuk Allah yang Maha Tinggi, akan tetapi jalan yang dipercayakan oleh semua muslim untuk menjadi jalan yang di tunjukkan oleh Allah melalui utusan-Nya Muhammad SAW. Dalam Islam Allah merupakan Raja yang mempunyai hak untuk memberikan jalan atau bimbingan bagi seluruh manusia. Karenanya Syariat islam itu merupakan sebuah jalan lengkap yang mengatur tentang kehidupan umat manusia terutama dari segi perundang-undangan. Ia berkaitan langsung dengan hukum atau undang-undang Allah yang wajib dijalankan dan dipraktikkan oleh semua orang.⁹

Syari'at bisa digunakan dalam dua arti, arti sempit dan arti luas, yang *pertama* dalam arti sempit, bearti salah satu aspek ajaran Islam yaitu aspek yang berhubungan dengan Hukum. Sedangkan yang kedua, dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam, identik dengan istilah islam itu sendiri. Kemudian Syari'at Islam digunakan secara lebih luas mencakup aspek pendidikan, Kebudayaan, ekonomi, Politik dan aspek-aspek lainnya.¹⁰ Dalam yurisprudensi Islam, Syari'at merupakan kode sempurna dari Hukum Islam yang dapat melingkupi semua perilaku manusia menuju petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹

Kata Syari'at Islam tidak asing lagi bagi masyarakat Islam, khususnya masyarakat Aceh. Aceh yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diberi Otonomi Khusus yaitu keistimewaan untuk

⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 131

⁹Shalih bin Ghanim As-Sadlin, *Aplikasi Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Palah, 2002), 34

¹⁰Al-yasa' Abubakar, *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Ed: 5 (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), 19

¹¹ Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, *Sejarah Hukum Islam (Hukum Islam Pada Masa Aceh Kontemporer)*, (Banda Aceh: 2010), 264-265

memberlakukan Syariat Islam secara Kaffah. Yang mencakup segala aspek kehidupannya.

B. Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia yang diistimewakan dengan pemberlakuan otonomi daerah secara khusus oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini tidak terlepas secara historis dan politik yang telah terjadi beberapa waktu lalu di Aceh. hal ini pula yang berdampak pada pemberlakuan Syari'at Islam di bumi Aceh.

Sejarah Syari'at Islam di Aceh sejak awal kemerdekaan sampai saat sekarang, sekiranya dapat dibuat pentahapan yang dibagi sebagai berikut: *Pertama* masa awal kemerdekaan sampai tahun 1959, yang dapat disebut sebagai tahap perjuangan untuk mengupayakan pengakuan dari pemerintah pusat. *Kedua*, dari tahun 1959-1999 yang dapat disebut sebagai tahap adanya pengakuan politis, tetapi tidak dilanjutkan dengan kebijakan untuk mengaplikasikannya. *Ketiga*, dari tahun 1999-2006 tahap pemberian izin pelaksanaan secara terbatas atau upaya mencari bentuk dan setelah itu tahap terakhir mulai 2006 sampai sekarang yaitu pelaksanaan secara relatif meluas, diberi pengakuan sebagai sub dalam sistem hukum Nasional.¹²

Berawal dari Masa Sultan Mughayat Syah menjabat sebagai Raja Aceh (1511-1530). Sultan Mughayat mengeluarkan suatu Undang-undang yang disebut *Qanun Syara' Kerajaan Aceh*, selain mengatur tata cara pemilihan dan

¹² Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, cet:1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 322 dan 342

persyaratan untuk berbagai jabatan dalam kesultanan Aceh, qanun ini juga menetapkan bahwa kesultanan Aceh didasarkan pada hukum, Adat, Reusam dan Qanun.¹³

Seiring berjalannya waktu Kerajaan Aceh mencapai puncak gemilang pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), baik dalam bidang politik, Sosial, Ekonomi dan Agama. Kodifikasi hukum-hukum Islam yang dibuat oleh para ulama kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (qanun) diantaranya adalah *qanun al-asyi* yang disebut juga Adat Meukuta Alam. Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam sebagai kota kosmopolitan.¹⁴

Syariat Islam era kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebenarnya telah membuka peluang bagi para ulama untuk memperjuangkan Syariat Islam yang nantinya akan menjadi pegangan yuridis di Negara Indonesia. namun, hal ini mendapat penolakan dari tokoh-tokoh Agama lainnya. Perdebatan mengenai Syariat Islam mulai terlihat ketika pemerintah penjajah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 24 April 1945, sebagai perwujudan janji pemerintah Jepang atas kemerdekaan Indonesia.¹⁵

Perdebatan yang terdiri dari pihak nasionalis muslim dan nasionalis sekuler berbeda pendapat, nasionalis sekuler mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara

¹³Ilham M. Siddiq dkk, *Voice Of Youth Aceh suara, Respon, dan Imajinasi yang tak pernah padam* (Kontras Aceh: 2017), 18

¹⁴Jabbar Sabil, dkk., *Syari'at Islam di Aceh: Problematika Implementasinya*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009) hal: 142

¹⁵Ridwan M. Hasan dkk, *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), 16

ditentang oleh nasionalis muslim. Kelompok nasionalis muslim yang didominasi ulama muslim menginginkan Islam di jadikan sebagai dasar dan falsafah negara, tapi keinginan ini ditentang oleh kelompok nasionalis sekuler.¹⁶

Perdebatan ini akhirnya mencapai titik temu dengan kompromi, sehingga adanya tambahan pada sila pertama pancasila, dengan tambahan poin Piagam Jakarta yang isi pernyataanya: “Dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. namun point ini hanya bertahan sehari, karena setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, kelompok kristen menemui Soekarno dan menyatakan keberatan atas bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta.

Protes non muslim juga datang dari panitia pembentukan Hukum Dasar yang menganut ajaran kebatinan yang bernama Wongsonagoro dan Hoesein Djadjadiningrat, menurutnya kalimat tersebut seolah-olah paksaan dari umat Islam bagi Negara untuk menjalankan Syariat Islam di Indonesia.¹⁷

Kelompok non Muslim terus melakukan konsolidasi dan lobi-lobi politik untuk meminta penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, termasuk pada Mohammad Hatta dan pendekatan kepada tokoh-tokoh Islam yang dikenal tegas seperti KI Bagus Hadikusumo, dan sedikit ancaman bahwa rakyat Indonesia Timur akan melepaskan diri jika kalimat dalam Piagam Jakarta tetap ada. akhirnya kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

pemeluknya”dihapuskan. Penghapusan terjadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.¹⁸

Pascakemerdekaan Indonesia, keinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Aceh mulai muncul. Daud Bereueh (1899-1987) salah satu aktor di balik keinginan menerapkan Syariat Islam di Aceh pada masa itu. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia, berkeinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan masyarakat Aceh tidak dapat dilakukan serta merta tanpa izin dan persetujuan dari pemerintah pusat. Ketika izin yang diharapkan tidak kunjung diberikan, Beureueh pada 1953 menyatakan bergabung dengan DI/TII di bawah pimpinan Kartusuwiryo di Jawa Barat untuk memproklamisasikan negara Islam Indonesia(NII) dan menyatakan memisahkan diri dari Indonesia. Ini adalah awal mula pertama tuntutan penerapan Syariat Islam di Aceh.¹⁹

Kemudian pada 4 Desember 1976 muncullah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan dipimpin langsung oleh Tengku Hasan Muhammad Tiro sebagai penerus dari gerakan yang dicetuskan oleh Daud Beureueh.²⁰Gerakan ini terus melakukan perang gerilya melawan pemerintahan Indonesia sampai tahun 2004.

Dalam rangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah (PERDA) terdapat sebuah peraturan daerah yang tidak disahkan oleh pemerintah pusat, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan Syari’at Islam di Daerah Istimewa Aceh. Penolakan pengesahan Perda ini sangat mengecewakan

¹⁸ *Ibid.* 18

¹⁹ Sehat Ihsan Shadiqin, *Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?*, kontekstualita, Vol 25, No. 1,2010. Hal:30

²⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureueh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Cet:1 (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2007), 15

rakyat Aceh, karena penolakan ini secara langsung atau tidak, memberikan isyarat yang kuat bahwa pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tidak akan diizinkan oleh pemerintah pusat.²¹

Hari demi hari hingga tahun berganti tahun, akhirnya usaha pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapat angin segar, lengsernya Soeharto yang digantikan oleh Habibie mendapat angin segar bagi masyarakat Aceh. Respon Habibie terhadap Aceh ini menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keistimewaan Aceh dalam bidang Agama, Adat, Pendidikan, dan Kebudayaan. Kemudian dipertegas oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang otonomi khusus. Selanjutnya dipertegas lagi pada tanggal 9 Agustus 2001, Megawati selaku presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang dikenal dengan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian dijabarkan dalam Perda-Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, hingga akhirnya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh bisa dijalankan dan dikenal dengan penerapan Syari'at Islam secara kaffah.

Propinsi Aceh, yang sebelumnya kurang terkenal, mengejutkan dunia Internasional pada tanggal 24 Desember 2004 lalu. Pada saat itu masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Aceh dilanda musibah dalam skala besar yaitu bencana Tsunami yang menimpa bagian pesisir Aceh, termasuk ibu kota Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh. akibat dari bencana ini lebih dari 160,000

²¹*Ibid...*,33

jiwa meninggal dunia.²² Musibah ini menyentuh rasa kemanusiaan penduduk dunia. Sejak itu Aceh mulai dikenal Internasional dan mulai terkuak berbagai konflik dari abad ke abad yang tak terbendung dan diikuti masyarakat Dunia.²³

Pintu mulai terbuka ketika Susilo Bambang Yudhoyono menemui kalangan GAM dengan tujuan untuk membicarakan agar mengakhiri konflik antara kedua belah pihak yaitu RI-GAM. Hal ini dimaksudkan sebagai pembuka pintu dialog untuk memudahkan recovery Aceh pasca musibah tsunami bagi kepentingan kemanusiaan. Kesepakatan ini disetujui karena masing-masing pihak sama-sama menjadi korban Tsunami. Sekembalinya dari Aceh, SBY memanggil perwakilannya yang memiliki akses dengan GAM untuk memperoleh masukan agar perdamaian ini mendapat dukungan internasional.

Dengan mengakhiri konflik berarti menghentikan kecaman masyarakat dunia terhadap Indonesia yang membiarkan TNI melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan ikut mempengaruhi proses demokrasi yang mulai tumbuh pasca Soeharto. Di sisi lain perdamaian tidak mudah karena selama ini persepsi tentang NKRI harus dilakukan dengan sistem takluk masih mendominasi kalangan penentu kebijakan di Jakarta.

Beberapa waktu setelah Tsunami, GAM sepakat untuk berunding dengan Jakarta untuk mengatasi bencana ini. Deklarasi ini ditandatangani oleh kedua pihak di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Momentum tsunami sangat penting dan

²²Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik dan Perempuan di Aceh*, Edisi:1, Cet: 1(Banda Aceh: Arranirry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), 25

²³Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), 172

harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jakarta diminta untuk memfinalkan draft itu dan harus menurut aturan MOU.²⁴

C. Tujuan Syari'at Islam di Aceh

Allah SWT menurunkan Syariat Islam untuk mengatur kehidupan manusia dengan baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal ini justru berbeda dengan konsep di luar Islam yang hanya mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat. Hukum Islam pada dasarnya melarang hal-hal yang merusak kehidupan manusia, walaupun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain.²⁵

Dalam konteks Aceh sendiri, Syariat Islam yang berlaku di Aceh saat ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian, Keadilan, dan Kenyamanan. Mengingat konflik yang terjadi beberapa tahun yang lalu membuat masyarakat resah akan hal-hal yang demikian. mulai dari Aceh akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tidak diizinkan pemberlakuan Syariat Islam. Sehingga muncullah beberapa qanun-qanun yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh.²⁶

Pelaksanaan Syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian masyarakat serta menjadikan manusia untuk tunduk dan patuh hanya kepada perintah Allah dan Rasul. Hukum Islam bertujuan untuk mencitakan manusia berperadaban dan berakhlak mulia serta saling menghargai

²⁴*Ibid.*,176

²⁵Somad Z, dkk. *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005)hal:89-91

²⁶Soufyan Ibrahim, dkk. *Toleransi dan Kifrah Perempuan Dalam Penerapan Syari'at Islam*,(Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), 146

serta menghormati sesamanya tanpa ada Konflik baik itu konflik Suku, Adat, Ras dan Agama.²⁷

D. Perkembangan Syariat Islam

Indonesia adalah negara Hukum, Ketentuan ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Kedudukan Hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan menurut Ismail Sunny, dibagi dalam dua periode yaitu: periode pertama penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, dan periode kedua penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, yakni sumber yang memiliki kekuatan mengikat dan sah dalam hukum tata negara Indonesia.²⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Indonesia menggulirkan kebijakan hukum yang dalam batas-batas tertentu mengakomodir beberapa keinginan umat Islam. Hal ini terlihat dengan diberlakukannya hukum Islam bagi pemeluknya sebagai hukum positif oleh pemerintah melalui pengesahan beberapa peraturan perundang-undangan.²⁹

Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dan dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam.

²⁷Muhammad AR. *Bunga Rampai Budaya, Sosial & Keislaman*, Cet:1(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 46-47

²⁸ M.Sularno, "Syariat Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia". dalam *Jurnal Al-Mawarid* (2006), 217

²⁹*Ibid*

Berdasarkan Undang-undang yang tertera di ataslahirlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan lima (5) Qanun yang diantaranya mengatur tentang peradilan Syariat Islam Qanun Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Qanun Nomor 11 tahun 2002, tentang minuman Khamar Qanun nomor 12 tahun 2003, tentang Maisir Qanun Nomor 13 tahun 2003 dan tentang Khalwat Qanun 14 Tahun 2003. Namun, dalam pelaksanaanya undang-undang ini juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi serta kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik. Hal ini pula yang mendorong lahirnya undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.³⁰

Undang-undang No 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka melaksanakan Syariat Islam. Qanun berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional dalam rangka menjalankan amanat Pemerintah Aceh. Dalam rangka menjadikan hukum Syariat sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasi yang menghasilkan Qanun Aceh.³¹

ketika Undang-undang No 11 Tahun 2006 berjalan maka lahirlah beberapa Qanun baru diantaranya Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal,

³⁰ Dinas Syariat Islam Aceh: *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*(2015), 215

³¹*Ibid.*,8

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat. Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. kemudian Qanun 2003 dibahas lebih lanjut dengan melibatkan kalangan akademisi, Ulama, Pemerintah dan parlemen Aceh pada akhir Tahun 2007, sehingga terbentuk Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.³² Kemudian pada tahun 2014 lahirlah Qanun tentang pokok-pokok Syariat Islam dan yang terakhir Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah. Hal ini menandakan Syariat Islam adalah bagian dari kebijakan Negara yang di berlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.³³

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Syariat Islam sudah menjadi hukum Nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparatur penegak hukum, serta peningkatan kesadaran akan hukum Syariat. Pengaturan tentang Qanun yang bernuansa Syariat, Mahkamah Syariah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah dan berbagai pengaturan lainnya tentang syariat menandakan Undang-undang No 11 tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.³⁴

Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai untuk menciptakan kedamaian, Keadilan, dan Kenyamanan. Pemerintah menyediakan fasilitas serta pelengkap pelaksanaan Syariat Islam seperti lembaga dan Institusi yang berkaitan langsung

³²Husni Mubarrak A.Latif, "*Disonasi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus*" dalam jurnal conference Procendings., 2783

³³ Hasan Basri, "*Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*" dalam *Qanun Jurnal Ilmu Hukum* (2011), 87

³⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Cet pertama: 2015 (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), 7

dengan Pelaksanaan Syariat Islam. diantara lembaga tersebut ialah: Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariat Islam (DSI), Wilayatul Hisbah (WH) dan beberapa lembaga lainnya.³⁵

Majelis Permusyawaratan Ulama lahir karena adanya undang-undang yang mengatur tentang Syariat Islam sebagai pilar pelaksanaan Syariat Islam maka MPU diberi wewenang yang lebih luas serta sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sedangkan Dinas Syariat Islam lahir karena disahkan Undang-undang No 44 Tahun 1999. untuk merealisasikan Undang-undang tersebut maka dibentuklah sebuah lembaga yang khusus menangani atau bertanggung jawab dan merencanakan pelaksanaan Syariat Islam yaitu Dinas Syariat Islam.³⁶

Kehadiran Dinas Syariat Islam merupakan titik awal dalam melangkah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Karena itu Dinas Syariat Islam memiliki Visi untuk mendukung visi dan misi Pemerintah kota Banda Aceh, juga memotivator pencapaian Aceh sebagai model kota Gemilang. sedangkan Misi yang ditawarkan Dinas Syariat Islam ialah *yang pertama*, meningkatkan sumber daya Aparatur yang Profesional, Amanah dan Istiqamah. *kedua*, membangun kerjasama dengan *stakeholder* dalam melaksanakan Syariat Islam, *ketiga*, memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar dan yang terakhir membina dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk mengamalkan Syariat Islam secara sempurna.³⁷

³⁵Ridwan M. Hasan dkk, Modernisasi Syari'at Islam di Aceh...,90

³⁶*Ibid.*

³⁷ Mairul zamzami dkk, *Syariat Islam dalam Angka Kota Banda Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2013), 2

Dalam konteks Syariat Islam di Aceh, Negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran Agama Islam melalui kegiatan legislasinya. Keikutsertaan Negara dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah berjalan lebih dari satu Dasawarsa, namun kesan perkembangan Syariat di Aceh belum selaras dengan perjalanan waktu tersebut. Ketika di amati secara garis besar berlakunya Syariat Islam di Aceh yang dilambangkan oleh Mahkamah Syariah Aceh pada 15 maret 2002, suasana Aceh yang gemuruh dengan hukum Islam terlihat dimana-mana. Namun setelah itu hanya aktifitas cambuk terhadap beberapa kasus judi, khamar dan khalwat di beberapa wilayah/kabupaten saja yang menjadi patron berlakunya Syariat Islam saat ini.³⁸

Bahkan banyak kalangan, Nasional dan Internasional mengalihkan perhatiannya ke Aceh. Penerapan hukum cambuk sempat menjadi topik utama dalam beberapa diskusi di kampus dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan menghiasi berita di dunia massa. Pro dan Kontra bermunculan, satu pihak menyebut itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Di pihak lain, itu belum seberapa dibandingkan dengan hukum sebenarnya yang harus di tegakkan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah hukuman cambuk itu sendiri dan jumlah cambuk.³⁹

³⁸Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam di Aceh Antara Implementasi dan Diskriminasi*. Cet: 1(Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008), 30

³⁹Gema Aneuk Muda Nanggroe Aceh, *Suara Rakyat Aceh sebuah Harapan Untuk Pemimpin Aceh* (Banda Aceh: Gamna), 1-2

1. Pro dan kontra Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sekarang ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama mengenai skala prioritas penerapan Syariat Islam. Sebagian kalangan menilai bahwa aspek yang paling utama dilaksanakan adalah aspek ibadah, seperti pengaturan shalat.⁴⁰

Sebagian kalangan lain menilai bahwa pelaksanaan Syariat Islam yang perlu mendapat prioritas adalah pendidikan dan kehidupan ekonomi. Lewat pendidikan akan terbangun aqidah yang kuat dan ibadah yang baik di kalangan masyarakat muslim. Golongan ini memandang bahwa pemberlakuan hukum jinayah terhadap masyarakat yang belum cukup kuat tatanan pendidikan sebenarnya tidak tepat. bagaimana bisa kita menghukum seorang yang tidak memahami hukum yang baik, bukankah itu hal yang tergesa-gesa.⁴¹

Sedangkan kalangan yang lain menilai penerapan Syariat Islam di Aceh baik sekali dimulai dengan aspek Jinayah. Kalau diturunkan skala prioritasnya maka yang pertama adalah aspek Akidah, Ibadah, Syiar Islam, Jinayah, dan terakhir adalah Mua'amalah. Pelaksanaan aspek Akidah, Ibadah dan Syiar Islam telah sejak lama dilaksanakan oleh masyarakat Aceh, sehingga tidak perlu aturan khusus yang mengaturnya. Jadi sekarang yang harus diutamakan adalah aspek Jinayah. Alasannya adalah perbuatan maksiat telah meraja-lela, dan dapat meresahkan masyarakat luas.⁴²

⁴⁰Syahrizal Abbas, *Syaria't Islam di Aceh*(Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Aceh, 2009),94

⁴¹*Ibid...*,96

⁴²*Ibid.*,

Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam terlalu cepat kepada pelaksanaan *hudud*. Selayaknya aspek sosialisasi dan pendidikan lebih diutamakan. Setelah selesai kedua aspek ini, kemudian dilanjutkan dengan aspek penegakan hukum. Sosialisasi dan pendidikan dimaksudkan agar semua masyarakat Aceh mengetahui dan memahami hukum Islam. Setelah masyarakat mengetahui dan memahami Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh dengan baik akan menumbuhkan rasa butuh terhadap seluruh aturan Syari'at.⁴³

Dengan demikian penegakan hukuman bagi pelanggar Syari'at Islam mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat. Penegakkan Syari'at bukan lagi didasarkan pada emosi semata, tapi semata-mata karena kesadaran kepada ajaran Agama. Hal seperti ini dapat menghilangkan sikap dan perilaku masyarakat yang bertindak berdasarkan emosi dan jauh dari aturan hukum.

Melihat fenomena penerapan Syariat Islam di Aceh, maka kita akan menemukan beberapa bentuk protes, misalkan masalah pemaksaan pemakaian jilbab dan pergaulan muda-mudi yang tidak selaras dengan adat budaya Aceh dan Syari'at Islam. Sebagian kelompok juga mengkritisi qanun-qanun yang dihasilkan seolah-olah mendiskreditkan perempuan. Misalnya qanun yang dihasilkan oleh kota banda Aceh bahwa diantara syarat yang boleh menjadi kepala desa adalah yang mampu menjadi imam. Hal ini seakan-akan tidak memberi ruang pada perempuan untuk menjadi pemimpin. Karena dalam shalat tidak dibenarkan perempuan menjadi imam untuk laki-laki. Selebih itu adalah hukum (sanksi)

⁴³*Ibid.*,97

untuk pelaku khalwat dan maisir dihukum dengan hukum cambuk. Hukum cambuk dianggap sangat berat, kejam serta primitif.⁴⁴

E. Aspek-aspek Pelaksanaan Syariat Islam

Sebagaimana yang kita pahami bahwasannya Syari'at Islam ialah ketentuan-ketentuan Tuhan yang di peruntunkan kepada umat manusia dalam upaya untuk memperbagus hubungan manusia dengan Tuhannya, memperbaiki hubungan manusia dengan manusia lainnya serta mengatur hubungan antara manusia dengan Alam semesta. Pada hakikatnya Syariat Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Namun realitanya terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkannya sehingga dalam pelaksanaannya pun ikut berbeda, hal ini juga di pengaruhi oleh kondisi dan budaya yang berbeda-beda, sehingga prakteknya juga berbeda.⁴⁵

Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh terbilang unik di bandingkan dengan negara-negara lain seperti Pakistan, Arab Saudi dan Iran. Keunikannya ialah Aceh berada pada dua ujung payung hukum yang berbeda, di satu sisi melaksanakan Hukum dan peraturan dengan hukum Allah yakni menerapkan Syariat Islam berdasarkan Al-qur'an dan Hadits. Di sisi lain pula Aceh berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih menggunakan hukum Nasional.⁴⁶

Berkenaan dengan bentuk Syari'at Islam adalah Syariat islam yang Kaffah. Artinya pelaksanaan Syariat Islam yang di terapkan secara luas dan menyeluruh

⁴⁴ Hasbi Amiruddin,ed:Muhammad Faisal. *Aceh: Syari'at Islam, Politik, dan Pendidikan* .ed 1, cet.1(Banda Aceh: Ar-Ranirry Press, 2014),22

⁴⁵ Ridwan M. Hasan.,dkk..*Modernisasi Syariat Islam di Aceh*. Cet:1. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh,2013)hal:83-84

⁴⁶*Ibid.*,

dalam berbagai bidang kehidupan, yang diatur dalam undang-undang dan qanun-qanun. Penggunaan kalimat Syariat Islam yang kaffah cenderung digunakan secara luas adalah bertujuan politis(praktis) bukan kepentingan teoritis. Maksudnya penggunaan istilah ini berkaitan dengan upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang akan melibatkan Negara.⁴⁷

Penerapan Syariat Islam di Aceh sebenarnya sudah mendapat sandaran hukum yang lebih memadai dibandingkan dengan wilayah yang lain. Dalam undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Provinsi Aceh. Pada tahun 2000 pemerintah Aceh melahirkan empat perda yang mendukung pelaksanaan undang-undang tentang keistimewaan provinsi Aceh. *Pertama*, Perda tentang organisasi dan tatakerja majelis permusyawaratan Ulama(MPU). *kedua*, Perda tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. *Ketiga*, tentang penyelenggaraan pendidkandan yang *keempat*, perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat.⁴⁸

Aspek Syari'at Islam dalam pelaksanaan di Aceh dirinci dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 yang tercantum dalam Bab IV pasal 5 ayat 2 yang memuat 13 aspek Pelaksanaan Syari'at Islam, Aspek tersebut adalah sebagai berikut: Aqidah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan Dakwah Islamiyah, Amar makruf Nahi Mungkar, Baitul Mal, Kemasyarakatan, Syi'ar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat dan Mawaris.⁴⁹

⁴⁷ Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007)hal:57

⁴⁸Hasbi Amiruddin,ed:Muhammad Faisal. *Aceh: Syariat Islam Politik dan Pendidikan*. hal:38-39

⁴⁹ Soufyan Ibrahim, dkk. *Toleransi dan Kifrah Perempuan Dalam Penerapan Syari'at Islam...*,100

F. Qanun-Qanun Hukum Jinayah dan Acara Jinayah

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.⁵⁰ Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun Aceh yang memuat materi hukum Syariah termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.⁵¹ Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayah disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan dasar utama Agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.

Paradigma hukum acara Jinayah merupakan paradigma Hukum Syariah yang bersifat *akomodatif* terhadap materi KUHP. dasar pertimbangan penyusunan Qanun Jinayah merupakan Syariat Islam. kepastian Hukum, Keadilan dan

⁵⁰ Badruzzaman Ismail. *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat Aceh*, Majelis Adat Aceh(MAA). (Banda Aceh 2009), 21

⁵¹ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Ed:2015, Cet:1(Banda Aceh:2015), 9

kesamaan di depan hukum dapat ditegakkan apabila memiliki hukum Acara Jinayat yang berlandaskan Syariat Islam.⁵²

Dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah melalui kekuasaan Negara, pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil, maupun hukum formil(hukum acara). Qanun Aceh tersebut diantaranya :

1. Peraturan Daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam
3. Qanun Aceh No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
4. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2002 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
5. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2002 khalwat (mesum).

Qanun ini mengatur tentang khalwat, yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan dua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

6. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat
7. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
8. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2004 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁵²*Ibid.*,25

9. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang kelembagaan Adat
10. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang ajelis Permusyawaratan Ulama
11. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal
12. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah
13. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayah

Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Pada dasarnya Qanun ini mengatur 3 (tiga) hal, *Pertama*, pelaku Jarimah(pidana), pelaku Jarimah yang dimaksud merupakan *Mukallaf*. Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum. *Kedua*, Jarimah, Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan hukuman hudud atau ta'zir, yang meliputi: *zina, qadzaz, pemerkosaan, pelecehan seksual, khamar, maisir, khalwat,, ikhtilath, liwath, dan musahaqah*. Dan *ketiga* U'qubat, U'qubat merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah hudud maupun ta'zir.

14. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.⁵³

Namun demikian dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih memfokuskan pada JMSPS. Karena JMSPS muncul ketika beberapa aktivis-aktivis yang didominasi oleh perempuan mulai merasa keresahan terhadap Syariat Islam di Aceh. sehingga aktivis-aktivis ini ikut memberikan masukan supaya Syariat Islam di Aceh lebih Humanis.

⁵³Dinas Syariat Islam, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat,, Ed:2015, Cet:1(Banda Aceh:2015), 11

Melalui penelitian ini penulis harapkan masyarakat nantinya dapat tercerahkan dan mengambil manfaat, ilmu dan wawasan serta pemahaman akan Qanun Hukum Acara Jinayah dan Hukum Acara Jinayah. Begitu juga halnya dengan pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi tambahan bagi pemerintah Aceh kedepannya.

BAB III

JARINGAN MASYARAKAT SIPIL PEDULI SYARIAT

A. Latar Belakang Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat

Secara resmi Aceh telah menjalankan Syariat Islam sejak Pemerintah Daerah mengesahkan serangkaian Peraturan Daerah (PERDA) tentang pelaksanaan Syariat Islam, yaitu PERDA Nomor 5 tahun 2000.¹ Hingga saat ini pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah qanun, diantaranya qanun yang mendapat banyak kritikan yaitu Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat.

Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat banyak mendapat pro dan kontra baik dari kalangan Akademisi maupun masyarakat biasa. Pro dan kontra terhadap Qanun ini juga tidak hanya muncul di daerah, akan tetapi menguncangkan dunia, baik Nasional maupun Internasional. Pada taraf tertentu pro dan kontra tersebut mengarah pada penolakan terhadap pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh.²

Beberapa LSM mengkritisi Syariat Islam di Aceh, salah satunya ialah JMSPS. Menurut beberapa aktivis yang tergabung dalam JMSPS, beberapa permasalahan dalam Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah tidak bisa diimplementasikan, karena beberapa hal yaitu:³

1. Hukuman yang tidak sesuai, seharusnya hukuman untuk anak sepertiga dari hukuman dewasa, hal ini tidak diatur dalam Qanun Jinayat.

¹ Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi:3 (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), 37

² Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah*, cet:1(Banda Aceh:Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), 24-24

³ Wawancara dengan Norma Manalu koordinator JMSPS (tanggal 22-08-2017)

2. Mengkategorikan sama antara pemerkosaan dengan jenis pelanggaran lainnya. Pemerkosaan bukan pelanggaran, pemerkosaan merupakan kejahatan kemanusiaan. Namun apabila disamakan dengan pelanggaran maka hasilnya akan berbeda
3. Jenis hukuman, Qanun Jinayat memasukkan hukuman Rajam dan JMSPS menolak Rajam, karena menurut JMSPS Rajam dan Cambuk melanggar konvensi anti penyiksaan, sedangkan Indonesia mengantisipasi konvensi anti penyiksaan.

Di antara banyaknya dampak dari pelaksanaan Syariat Islam yaitu dalam konteks Aceh Barat. Kebijakan Bupati Aceh Barat yang melarang perempuan memakai celana, jika melanggar maka pelaku harus mengganti celana yang dipakainya dengan rok yang disediakan khusus oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Sementara, celana yang mereka pakai akan digunting.⁴ Dari beberapa dampak penerapan Syariat Islam muncullah aktivis-aktivis perempuan yang mendiskusikan Syariat Islam yang tergabung dalam JMSPS.

Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendorong penerapan Syariat Islam yang membawa rahmat (*Rahmatan Lil A'lamin*) bukan hanya untuk manusia semata, akan tetapi untuk tumbuhan, hewan, alam dan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, dilatar belakangi oleh hal tersebut lah maka Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) berdiri. Bagaimana pun JMSPS ini tidak berdiri sendiri, gerakan ini didukung oleh beberapa orang dan organisasi dengan latar belakang yang berbeda namun memiliki ideologi atau perspektif dan tujuan

⁴[http://tekno.kompas.com/read/2009/10/29/10505888/wanita.dilarang.bercelana.jins.di.ac.eh.barat\(tanggal Akses\(09-10-2017\)\)](http://tekno.kompas.com/read/2009/10/29/10505888/wanita.dilarang.bercelana.jins.di.ac.eh.barat(tanggal+Akses(09-10-2017)))

yang sama. Ia nya terbentuk dan bertahan sampai hari ini berkat dukungan dari berbagai pihak luar juga. Maka, secara singkatnya, setiap orang atau kelompok bisa menjadi bagian dari gerakan JMSPS ketika ia orang atau kelompok tersebut memiliki ideologi atau pemikiran yang sama seperti yang dimiliki oleh JMSPS.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurma Manalu selaku koordinator JMSPS saat ini, menjelaskan bahwa JMSPS pertama kali lahir ketika adanya permasalahan dalam kebijakan-kebijakan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Permasalahan pada pelaksanaan Syariat itu diantaranya ada isu bahwa penerapan Syariat Islam seperti dipolitisir oleh satu orang yang memungkinkan dan memiliki potensi untuk mendatangkan kekerasan pada kelompok lainnya. Gerakan yang didirikan pada tahun 2009 silam ini, memiliki tujuan advokasi yaitu untuk mendorong lahirnya Qanun Jinayat yang humanis dan mencerminkan nilai-nilai Syariat Islam di Aceh. Jadi, selama periode tersebut yaitu dimulai pada periode lahirnya di tahun 2009 sampai dengan 2013 maka diputuskan bahwa JMSPS harus terus melakukan upaya-upaya untuk memberi pandangan/pendapat terhadap beberapa persoalan yang dianggap muncul dalam Qanun Jinayat.⁶

Nurma melanjutkan, karena dilatar belakangi oleh adanya beberapa persoalan mengenai Qanun Jinayat tersebut, yang menurut sebagian orang menganggap hal itu perlu untuk memberikan masukan perbaikan agar substansi Qanun Jinayat bisa di revisi, sehingga beberapa orang tersebut merasa perlu membuat sebuah gerakan yang terkonsolidasi agar mudah dalam melakukan audiensi, karena akan sulit jika per lembaga yang melakukannya. Untuk

⁵Wawancara dengan Norma Manalu, koordinator JMSPS,(tanggal:29-11-2016)

⁶ Wawancara dengan Norma Manalu koordinator JMSPS (tanggal 22-08-2017)

kebutuhan inilah beberapa orang yang memiliki ide yang sama sepakat untuk membentuk JMSPS.

Secara rincinya, Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah merupakan gabungan dari 16 lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan serta organisasi dan lembaga yang selama ini konsen terhadap isu-isu penegakan hak asasi manusia di Aceh.⁷ Di antara LSM tersebut yaitu: BSUIA, RpuK, Kontras, LBH APIK Aceh, PUSHAM, YBJ, Jari Aceh, Flower Aceh, Tikar Pandan, Do Karim, SP Aceh, KPI, Violet Grey, Prodeelat, dan Komunitas gudang Buku.⁸ Dalam bentuk individu: Fuad Mardhatillah, Asmawati Achmad, Eva Khovivah, Norma Susanti, Teungku Muhammad jafar Sulaiman dan Hendra Saputra.

JMSPS memiliki dua visi, yaitu internal dan eksternal. Visi internal bertujuan untuk menjadi jaringan yang solid, profesional dan mandiri untuk mendorong pelaksanaan Syariat Islam yang berkeadilan. Sedangkan visi eksternal untuk terciptanya tatanan kehidupan masyarakat Aceh adil dan damai yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariat Islam. Sedangkan misi JMSPS adalah meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh, mendorong lahirnya kebijakan penerapan Syariat Islam yang berkeadilan bagi seluruh umat.⁹

Untuk memastikan JMSPS menjadi jaringan yang solid maka ia memiliki prinsip-prinsip kerja, *yang pertama*, kemandirian yaitu mengembangkan kemampuan dan keswadayaan serta menghindari ketergantungan baik dalam pengelolaan jaringan maupun pengambilan keputusan. *Yang kedua*,

⁷<http://www.acehkita.com/jmsps-tolak-rajam-dan-cambuk/>

⁸Hasil Renstra Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah pada 27-28 Mei 2010

⁹Wawancara dengan Arabiyani anggota JMSPS (tanggal 07-10-2017)

profesionalisme yaitu cakap dalam bidangnya (*fathanah*) melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, memiliki manajemen yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan baik secara finansial maupun sosial.¹⁰

JMSPS juga memiliki nilai-nilai dalam menjalankan gerakannya, nilai-nilai tersebut diantaranya: kejujuran: yaitu kesesuaian antara tindakan dan perbuatan, keadilan: rasa adil bagi semua dan antar generasi, kesetaraan: pola relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, anti kekerasan: tidak melakukan kekerasan dan menentang segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun, menghargai keberagaman dan solidaritas.¹¹

B. Evolusi Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat di Aceh

Beberapa dampak dari penerapan Syariat Islam, muncullah beberapa aktivis yang mulai merasakan keresahan sehingga mereka sepakat membentuk jaringan organisasi yang awalnya forum diskusi dan kemudian terbentuk Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS). JMSPS merupakan sebuah jaringan nirlaba yang berfungsi untuk koordinasi dan advokasi dengan bentuk konfederensi yang beranggotakan lembaga dan kelompok masyarakat. JMSPS bertujuan untuk memperjuangkan penerapan Syariat Islam yang berkeadilan di Aceh dengan sumber dana dari anggota dan berbagai pihak yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai jaringan.¹² Hingga penelitian ini diterbitkan evolusi JMSPS terjadi dalam empat periode berikut ini.

¹⁰ Hasil Renstra Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat pada 27-28 Mei 2010

¹¹ Wawancara dengan Arabiyani anggota JMSPS (tanggal 07-10-2017)

¹² *Ibid*

1. Periode Pertama

Semenjak berdirinya pada tahun 2009, JMSPS memperjuangkan Penerapan Syariat Islam yang Humanis, karena kondisi Syariat Islam yang diterapkan saat itu tidak menjunjung tinggi Syariat Islam yang berkeadilan. Sehingga ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwasannya ‘Penerapan Syariat Islam justru melanggar Syariat Islam itu sendiri’. Untuk merespon situasi ini JMSPS melakukan advokasi dan kampanye yang kemudian dirumuskan dalam program kerja.¹³

Pada tahun 2010 JMSPS mulai membentuk struktur (pengurus). Kepengurusan pertama itu koordinator kolektif, yang di koordinatori oleh Arabiyani, sedangkan bidang organisasian Lela Juari dan Norma Manalu, bidang kampanye Destika Gilang Lestari. Pada periode ini pula mulai adanya rencana strategis (RENSTRA). Periode ini juga mengeluarkan Siaran Pers pernyataan sikap yang isinya Sartiran (sindiran halus), yang isinya bahwa Syariat islam di Aceh sudah berjalan dan kita hanya memikirkan Syariat Islam.¹⁴ Contoh kasus mengenai seorang anak yang diduga khawat dan menggunakan celana ketat, sehingga celananya disobek menggunakan pisau yang tajam sampai terkena bagian kakinya menyebabkan luka 12 cm dan dia harus di operasi kemudian di ancam tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada siapapun.¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ Wawancara dengan Norma Manalu koordinator JMSPS (tanggal 22-08-2017)

¹⁵ Wawancara dengan Arabiyani anggota JMSPS (tanggal 07-10-2017)

2. Periode Kedua

Pada periode kedua JMSPS di koordinatori oleh Affan Ramli. Pada periode kepemimpinan ini terjadi sedikit perubahan struktur organisasinya yaitu dengan adanya penunjukan sekretaris dan juru bicara JMSPS. Sekretaris yang ditunjuk adalah Norma Manalu, dengan Fauzan Santa sebagai juru bicara dan penunjukan beberapa nama lainnya untuk menjabat beberapa stuktur fungsional JMSPS. Selanjutnya, diantara program yang di lakukan pada periode ini ialah merevisi rencana strategis dan memutuskan melakukan beberapa program yang lebih tersitematis. Seperti pada tahun 2012 melahirkan buku Kerangka Berpikir Islam Humanis dan program Peta Jalan Baru Pelaksanaan Syariat Islam untuk 4 bidang. Jadi bidang Pendidikan, Ekonomi, Bidang Penegakkan Hukum dan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

3. Periode Ketiga

Hingga pada tahun 2014, Affan Ramli dan Norma Manalu mengevaluasi kegiatan dan sepakat untuk mengganti kepengurusan, mereka mempercayai Azriana untuk menjadi koordinator. Namun, ketika Azriana yang menjadi koordinator agak susah mengingat Azriana bekerja di Jakarta, karena jarak yang jauh tidak memungkinkan, hingga Azriana meminta Fatimah untuk menjadi Koordinator, tetapi karena beberapa hal tidak jadi.¹⁶

JMSPS sempat vakum pada tahun 2014 sampai pertengahan 2015 karena tidak memiliki koordinator namun kinerja JMSPS terus berjalan. Lalu pada tahun

¹⁶ *Ibid.*,

2015 beberapa rekan-rekan mulai menggerakkan kembali JMSPS, karena memang ide awalnya untuk mendorong perubahan Syariat Islam yang lebih baik.

4. Periode Keempat

Pada tahun 2015 beberapa rekan meminta kesediaan Nurma Manalu untuk mengurus JMSPS (koordinator). Pada periode Nurma yaitu mulai tahun 2016 kegiatannya lebih ke arah Advokasi, misalkan menghasilkan Instrumen kajian Perda Syariat Islam, menghasilkan beberapa hasil kajian untuk diserahkan ke DPR serta membuat tambahan konsep Peta Jalan Baru, yang isunya untuk sosial ekonomi.¹⁷

C. Program-program yang di Jalankan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat.

Pada dasarnya pelaksanaan Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam, menimbulkan implikasi yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, bahkan beberapa kasus yang diadvokasi oleh JMSPS mengarah pada diskriminasi gender khususnya perempuan. Merespon situasi ini JMSPS menjalankan beberapa program yang akan dijelaskan sebagai bentuk cita-cita JMSPS dalam mewujudkan Islam Humanis. Adapun beberapa program yang direncanakan Oleh JMSPS ialah sebagai berikut :

¹⁷ Wawancara dengan Norma Manalu Koordinator JMSPS (tanggal: 22-08-2017)

1. Penelitian Mengenai Kasus Intoleransi Rumah Ibadah

JMSPS melakukan penelitian terhadap intoleransi akibat dari pemberlakuan Qanun Pendirian Rumah Ibadah yang dikhawatirkan akan melahirkan diskriminasi bagi penganut agama minoritas di Aceh. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus - Oktober 2017 bersama dengan beberapa Dosen UIN. Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah di Aceh yang berpotensi lahirnya intoleransi seperti wilayah: Aceh Barat, Aceh Utara, Bireun dan Lhouksema. Dengan tujuan penelitian untuk melihat sejauh mana urgensi pendirian rumah ibadah serta apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadah dan menjadi referensi mahasiswa sekaligus orang-orang lain yang ingin datang ke Aceh. Pada saat ini penelitian belum diterbitkan.

2. Advokasi Pelanggaran Qanun Syariah Islam.

Dalam mewujudkan Islam Humanis di Aceh salah satunya adalah dengan mendampingi perempuan yang dianggap melanggar qanun Syariah khususnya Qanun yang mengatur tentang berpakaian, khususnya untuk kasus busana misalkan, secara kebijakan perempuan memiliki dampak yang berbeda dengan laki-laki, hal ini disebabkan karena pertama, banyak razia-razia pada saat itu menasar busana perempuan di jalan-jalan dalam bentuk razia yang dilakukan oleh polisi WH atau sekelompok masyarakat yang merasa mereka memiliki hak penghakiman perempuan yang tidak memakai busana sesuai Syariah. ketika perempuan tidak memakai pakaian sesuai Syariah langsung terlihat oleh publik, kemudian JMSPS ikut berpartisipasi dalam hal

mengadvokasi dari pihak perempuan yang membutuhkan bantuan hukum. JMSPS juga konsen mengadvokasi korban-korban dalam pandangan JMSPS yang pelakunya adalah Anggota Wilayatul Hisbah (WH). serta persoalan-persoalan terkait antar agama yang semakin banyak di permasalahan bahkan sampai terjadinya pembakaran rumah Ibadah.

Mengingat ruang lingkupnya menjadi luas dan JMSPS tidak memiliki kapasitas untuk terus fokus melakukan advokasi perempuan korban pelanggaran Syariat Islam. Maka pada tahun 2014 JMSPS membuat rencana strategis baru. Sehingga terkait dengan pendampingan korban kasus Pelecehan Seksual di serahkan kepada JPA (Jaring Pemantau Aceh) gerakan ini khusus memantau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh.

Sedangkan kasus tentang kebijakan pendirian Rumah Ibadah atau penyerangan oleh sekelompok orang secara anarkis terkait dengan tuduhan aliran sesat diserahkan pada Sobat KBB karena secara sumber daya JMSPS tidak ada. Kemudian membantu perempuan-perempuan korban dari pelaksanaan Syariat Islam. Masalah peraturan duduk mengangkang yang di keluarkan oleh wali kota Lhokseumawe, JMSPS menilai seruan tersebut sebagai pembodohan publik karena tidak ada hukum Syariat atau fiqih sepanjang perkembangan studi pengetahuan Islam yang mengkaji tentang larangan duduk mengangkang bagi perempuan dalam berkendara, begitu juga dengan hukum adat Aceh, tata cara duduk laki-laki ataupun perempuan di atas kendaraan atau ditempat umum sepenuhnya merupakan bagian dari sopan santun lokal yang tidak mempunyai ukuran universal, ini merupakan salah satu

ketimpangan gender, dalam setiap moment perempuan selalu tersorot oleh publik.

3. Mendorong Advokasi pelayanan publik di Banda Aceh

Untuk mendorong advokasi pelayanan publik JMSPS menghadirkan workshop penyusunan konsep pelayanan publik yang Humanis untuk kota Banda Aceh Gemilang pada tanggal 17-18 juli 2017, yang dihadiri oleh Bapak Syahrizal Abbas, Ibu Muazinnah Yakop dan beberapa pemateri dan fasilitator lainnya serta peserta dari setiap kecamatan di Banda Aceh. Dalam workshop ini didapati beberapa permasalahan seperti: Pengemis, Transportasi Publik, Pengangguran, Insfrastruktur: air bersih, tidak ada pemisahan toilet di ruang publik, kebutuhan kesehatan, perempuan tidak dibenarkan bekerja malam, keamanan warga kota harus terlindungi, kebutuhan pendidikan yang tidak hanya pendidikan formal saja dan Sikap keterbukaan, toleransi, saling menghargai perbedaan itu harus mendapat jaminan dari wali kota. Setelah isu-isu ini di bedah maka JMSPS mensurvey kembali hasil dari workshop, kemudian di buat dalam bentuk tulisan *policy briefy* untuk di serahkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh.

4. Mendorong pelayanan Publik di sisi Pendidikan dan Ekonomi di ABDYA.

Sejauh ini, pemerintah Aceh Barat Daya sedang menggunakan beberapa peta Jalan Baru yaitu dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi untuk melihat apakah hal ini dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi,

melembaga dan menyeluruh serta berkelanjutan sebagai wujud manifestasi nilai-nilai dasar Islam dalam realitas kehidupan.

5. Konferensi International Menemukan Konsep Peta Jalan Baru (*Grand Design*) Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Meskipun Syariat Islam telah dilaksanakan lebih dari 1 dasawarsa namun Syariat Islam di Aceh belum memiliki *grand design* terkait dengan perencanaan startegis, capaian, target Syariat Islam dalam jangka waktu tertentu. Sehingga JMSPS bekerja sama dengan organisasi sipil lain berinisiasi untuk melaksanakan sebuah pertemuan international menghadirkan pembicara dari Malaysia dan lokal untuk membicarakan dan mendiskusikan peta jalan baru pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang mencakup dalam 4 bidang yaitu: Bidang Hukum, Bidang Pendidikan, Bidang tata pemerintahan dan Bidang Ekonomi.

Peta Jalan pelaksanaan 4 (empat) bidang Syariat Islam di aceh di susun oleh pakar-pakar seperti Danil Murdani Ahmad, M.Ag., Dr. Muhammad Abdurrahman., Dr. M. Shabri ABD.Majid, M.Ec. dan Dr. Muhammad Bin Abubakar, M.A, pada tahun 2015 lalu. Peta Jalan Pelaksanaan 4 bidang Syariat Islam ini bertujuan untuk memberikan peta jalan baru dan arah kebijakan pelaksanaan syari'at Islam di 4 (empat) bidang penerapan Syariat Islam yaitu bidang hukum, bidang pendidikan dan tata pemerintahan, dan ekonomi selama kurun waktu 2012-2017 agar dapat berjalan efektif dan menyeluruh serta berkelanjutan sebagai wujud manifestasi nilai-nilai dasar Islam dalam realitas kehidupan dan sebagai panduan yang bersifat inklusif yang dapat dipraktikkan bukan saja oleh kalangan umat Islam tapi juga memberikan kenyamanan bagi

kelompok non-muslim di Aceh dalam mengembangkan dan menjalankan sistem hukum, pendidikan, tatakelola pemerintahan dan ekonomi yang ideal berdasarkan nilai-nilai dasar Islam.

6. Mendesain Buku Saku Kerangka Islam Humanis.

Buku saku yang ditawarkan oleh JMSPS adalah sebagai alat analisis Islam humanis yang bertujuan untuk membantu masyarakat sipil dalam Menilai dan menganalisis kebijakan-kebijakan Syariat yang telah dibuat dan draft-draft kebijakan (Raqan, draft pergub/perbub/perwal, dll) yang akan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintahan Aceh/kab/kota ke depan, merumuskan pernyataan publik (siaran pers) terhadap kasus-kasus yang muncul dari pelaksanaan aturan syariah dan menyusun masukan dalam agenda perjuangan memperbaiki kebijakan syariat Pemerintah Aceh/kabupaten/kota, serta mendampingi Pemerintahan adat mukim dan gampong dalam membuat kebijakan Syariat dan tata cara pelaksanaannya yang lebih Islami, beradat, dan humanis.

D. Pandangan dan Kritikan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat Terhadap Syariat Islam di Aceh

Syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan Rabb-Nya, hubungan dengan saudara-saudaranya, hubungan dengan masyarakat dan membatasi hak-hak serta kewajiban dalam meletakkan dasar-dasar untuk menuntaskan perselisihan, menyerahkan hak kepada setiap orang yang berhak, kemudian mewujudkan kaidah-kaidah keadilan diantara manusia dalam segala sektor

kehidupan.¹⁸ Syariat Allah merupakan jalan yang sempurna dan mencakup semua sisi kehidupan manusia, baik itu Aqidah, Ibadah, Politik, Prilaku, termasuk masalah-masalah Ghaib.¹⁹

Syariat Islam dalam konteks Aceh saat ini belum menyentuh esensi hakiki Islam yaitu *Rahmatan Lil a'lamin*. Karena, Syariat Islam di Aceh mengedepankan pada aspek penghukuman, sehingga aspek kesejahteraan, kesetaraan, persamaan hak, penghargaan terhadap keberagaman dan penghargaan terhadap minoritas terabaikan. Padahal nilai-nilai ini penting sebagai fondasi pembangunan peradaban Aceh yang kuat.²⁰

Sehingga menurut Fuad Syariat Islam di Aceh tidak menyelesaikan masalah, karena pendekatannya hukum tanpa diawali studi terhadap realita umat Islam yang kemudian memberi petunjuk tentang apa sesungguhnya diperlukan dalam konteks pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Fuad menambahkan, Syariat Islam sekarang di cabut kemudian dirumuskan kembali, sehingga dalam pelaksanaannya bukan pendekatan hukum yang diutamakan dalam menata kembali masyarakat, akan tetapi di tata terlebih dahulu tata kelola pemerintahan, pendidikan Islam dan lain sebagainya.²¹

Menurut Ida Ruwaida penerapan Syariat Islam di Aceh masih cukup disayangkan mengingat nilai-nilai Syariat Islam masih jauh dari harapan, dalam kasus orang yang di tuduh khalwat lalu di eksekusi dengan qanun Jinayaat

¹⁸ Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Aplikasi Syari'at Islam*, (Jakarta:Darul Palah: 2002)hal:34

¹⁹ Ibid..., hal:40

²⁰ Wawancara dengan Teungku Muhammad Jafar Sulaiman anggota JMSPS (pada tanggal 28 Oktober 2017)

²¹ Wawancara dengan Fuad Mardhatillah anggota JMSPS (pada tanggal 05 Oktober 2017)

misalkan, dalam hal ini banyak didapati hal-hal yang dapat mengugurkan nilai-nilai Syariat seperti memaki-maki orang di depan umum, kemudian mempermalukan orang di depan umum dan bahkan dengan didukung media masa sekarang bukan hanya koran tetapi video untuk dipublikasikan ke dunia, hal ini melunturkan nilai-nilai Syariat, padahal suatu hal yang buruk itu seharusnya di tutup-tutupi dan tidak di buka aib orang lain.

Dari beberapa pandangan pakar-pakar Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat, maka yang menjadi kritiknya ialah sebagai berikut:

1. Syariat Islam Prematur

Maksud dari Syariat Islam yang prematur ialah suatu jalan yang di tempuh secara tergesa-gesa ketika kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh, dengan kondisi Aceh yang tidak cukup siap menerima konsep yang mendasar tentang bagaimana Syariat Islam yang harus di berlakukan. sehingga pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak menyelesaikan masalah, karena realita persoalan masyarakat Aceh tidak dipahami dengan baik dan tidak pula di cari solusi.²²

2. Syariat Islam yang Diskriminatif

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh lebih diskriminatif. Artinya ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sebenarnya kedua belah-pihak bersalah. Namun dalam hal ini perempuan lebih terhina, seharusnya Pemerintah Daerah lebih adil dalam menghadapi situasi seperti ini.

²² Wawancara dengan Fuad Mardhatillah anggota JMSPS (pada tanggal 05 Oktober 2017)

3. Tidak Responsif Gender

Dalam beberapa Kasus Syariat Islam lebih memperhatikan Perempuan dalam pelaksanaannya. mulai dari busana perempuan dan tingkah laku seperti duduk megangkang yang seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah Aceh, namun hal ini yang menjadi poin penting bagi pemerintah untuk memperkenalkan masyarakat Aceh.

Seharusnya nilai-nilai Syariat yang harus tercermin dalam proses pelaksanaan Syariat Islam. Misalkan tentang bagaimana seharusnya meminimalisir kekerasan seksual, angka kekerasan terhadap perempuan menurun, bukankah hal poin ini lebih penting jika dibandingkan dengan busana perempuan ataupun direnovasinya mesjid raya Baiturrahman.²³

Untuk menjawab beberapa permasalahan saat ini JMSPS mencoba mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah dengan mengusulkan kerangka Analisis Islam Humani (KAIH) dan Peta Jalan Baru. Menurut Fuad Mardhatillah bahwasanya pemikiran yang terkandung dalam KAIH dan peta jalan baru ialah pemikiran yang marginal, yang menentang *mainstream*. Padahal Islam *mainstream* itu Islam yang menggunakan Syariat sebagai komoditas politik. Secara umum masyarakat tidak paham pemikiran tersebut. Jika di ibaratkan sebuah arus, maka JMSPS berada pada tepi arus.

Fuad menambahkan dalam Islam yang paling penting ialah bagaimana membentuk kepribadian masyarakat melalui proses-proses pendidikan yang benar, adil, terbuka, bebas. Namun yang terjadi hari ini, ketika berbicara seperti ini

²³ Wawancara dengan Iela Juari anggota JMSPS (pada tanggal 13-oktober 2017)

(kritis), maka akan di cap liberal, sekuler, antek-antek yahudi, sesat dan sebagainya.²⁴

Beberapa hambatan yang di temui dalam merumuskan KAIH seperti keterbukaan berfikir, keluasan berfikir, pendefinisian *rahmatan lilalamin* serta tujuan dari kerangka Islam Humanis. Semua ini harus dilalui, karena ini merupakan dialektika, caranya melalui diseminasi bersama para *stakeholder*, seminar, diskusi baik formal maupun informal.²⁵

Sedangkan dalam memperkenalkan KAIH tidak ada hambatan, karena perdebatannya sudah diselesaikan di tingkat Konferensi Internasional selama dua hari. KAIH ini dikembangkan oleh pakar-pakar Hukum Syariah seperti Prof. Syahrizal Abbas dan Prof. Hamid Sarong.²⁶ Yang menjadi permasalahan ketika konsepnya sudah berhasil dirumuskan dan diserahkan ke pemerintah Aceh melalui Syariat Islam terkadang terbental kembali pada level eksekutif atau legislatif karena kepentingan politik.²⁷

Menurut Lela program yang dilakukan oleh JMSPS tidak cukup menjawab permasalahan yang ada di Aceh saat ini, JMSPS mengamati kondisi pelaksanaan Syariat Islam dan mencoba menjawab beberapa persoalan. Ketika menjawabnya tidak langsung mendapatkan solusi, ini bagian dari proses. Makanya kajian-kajian yang dilaksanakan oleh JMSPS terbuka Sehingga rekan-rekan yang pemikirannya sama dengan JMSPS berdiskusi berbagi ide tentang Syariat Islam.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Wawancara dengan Teungku Muhammad Jafar Sulaiman anggota (pada tanggal 28 Oktober 2017)

²⁶ Wawancara dengan Lela Juwari anggota (pada tanggal 13 Oktober 2017)

²⁷ Wawancara dengan Ida Ruwaida anggota (pada tanggal 06 Oktober 2017)

Selaras dengan Lela, Ida juga mengatakan hal yang sama, bahwasannya beberapa hal yang dilakukan JMSPS tidak sepenuhnya menjawab persoalan yang ada di Aceh. karena terkadang di pengaruhi oleh kepentingan politik. Namun JMSPS mencoba mewarnai sebuah kebijakan bukan melawannya. Konsep-konsep yang ditawarkan secara perlahan diharapkan mampu mengubah kebijakan hingga pada prakteknya. Misalkan mendorong konsep Islamisasi pendidikan, Islamisasi ekonomi dan beberapa lainnya.

E. Capaian-capaian Jaringan Masyarakat sipil Peduli Syariat

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dilihat capaian-capaian yang telah dihasilkan oleh JMSPS sejak mulai berdirinya pada tahun 2009 sampai sekarang, diantaranya adalah:

1. Penundaan Pengesahan Qanun Jinayat.

Pada tahun 2009 JMSPS berhasil menghentikan penundaan pengesahan Qanun Jinayat dengan cara melakukan audiensi ke DPRA supaya ditunda sementara pengesahannya, karena menurut rekan-rekan Qanun Jinayat dan Acara Jinayat pada saat itu secara substansi belum cukup tepat. Kemudian rekan-rekan JMSPS juga berkonsultasi dengan beberapa pakar yang salah satunya Dr. Danil Murdani Ahmad, M.Ag. agar rekan-rekan JMSPS dapat memberikan masukan supaya Qanun Jinayat lebih humanis. Untuk membangun gerakan bersama agar Qanun ini ditunda pengesahannya rekan-rekan JMSPS perlu dukungan dari berbagai pihak. Sehingga diadakan pertemuan civil society di Aceh, yang saat itu dihadiri Kontras, Kpi, Ngo ham, dan beberapa lainnya. Saat rekan-rekan merasa

dukungan sudah cukup mereka melakukan demo ke DPRA yang pusatnya saat itu di RPUK serta beberapa pakar seperti Khairani Arifin, Azriana, Samsidar dan Soraiya Kamaruzzaman yang ikut berpartisipasi. Pada awalnya permohonan JMSPS tidak di setujui, namun pada akhirnya di setujui. Ketika permohonan JMSPS disetujui, kemudian rekan-rekan ini mendatangi Gubernur Aceh yang pada saat itu Bapak Irwandi Yusuf. JMSPS mencoba memberi pandangan mengenai Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Sehingga gubernur sependapat dengan JMSPS. Karena gubernur sendiri memiliki konsep masyarakat Aceh pada saat itu posisinya pasca konflik, tidak mungkin penghukuman yang di prioritaskan, Jadi yang harus di prioritaskan pada saat itu masalah kesejahteraan masyarakat, Pengangguran, Kemiskinan, Pemulihan untuk korban konflik, tapi kemudian dihadapkan dengan tindak pidana. Selang beberapa tahun Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat di bahas kembali dan di sahkan pada tahun 2014.

2. Buku Saku Kerangka Analisis Islam Humanis.

Pada tahun 2012 JMSPS melahirkan buku saku Kerangka Analisis Islam Humanis (KAIH). Islam Humanis merupakan sebuah perspektif Islam yang membela martabat manusia, kesetaraan manusia, keberagaman manusia, dan orientasi penerapan Syariat oleh negara untuk pembentukan masyarakat manusia berkeadilan dan berperadaban. Sedangkan Kerangka Analisis Islam Humanis (KAIH) merupakan sebuah alat kajian yang dikembangkan oleh Jaringan masyarakat sipil peduli Syariat yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam

menganalisa konsep, kebijakan, dan pelaksanaan Syariat Islam oleh pemerintah dan masyarakat di Aceh.²⁸

Kebijakan dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak diwarnai kekerasan, pemerasan, dan mempermalukan pelaku atau orang-orang yang diduga melanggar Qanun Syariat, hal ini menyita perhatian kelompok-kelompok masyarakat sipil Aceh, Indonesia, dan dunia. JMSPS ikut mengambil peran mengadvokasi perubahan kebijakan, mendorong perbaikan konsep, dan mempromosikan pola pelaksanaan syariat yang lebih islami, beradab dan humanis.²⁹

Awal mula fondasi pemikiran Kerangka Analisis Islam Humanis (KAIH) di bangun dengan beberapa fondasi yaitu: *pertama*: martabat manusia melekat dan derajat kemanusiaan berubah dua hal ini berbeda, martabat manusia adalah sustansi bukan atribut karena itu ia nya melekat dan tidak akan luntur dengan alasan apapun. sedangkan martabat manusia adalah terberikan (given) sejak individu menjadi seseorang. *kedua* : kesetaraan manusia dalam Islam menolak segala bentuk Diskriminasi, manusia seringkali membangun relasi timpang antara kaya-miskin, dominan-marjinal, lelaki-perempuan dll, padahal relasi timpang itu seringkali dikuatkan oleh kebijakan negara, tidak menutup kemungkinan kebijakan Syariat ikut memperkuat ketidaksetaraan. *ketiga*: esensi manusia pada akal dan keberadaan akan meniscayakan keberagaman. Yang terakhir, tujuan penerapan Syariat Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh berkeadilan

²⁸ Buku saku Kerangka Analisis Islam Humanis. Hal:2

²⁹ Buku saku Kerangka Analisis Islam Humanis, hal:3-4

dan berperadaban, masyarakat berkeadilan adalah masyarakat dengan kondisi terpenuhinya hak-hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya secara meluas.

3. Konsep Peta Jalan Baru dalam 4 Bidang.

Berdasarkan tujuan JMSPS sendiri, maka agar hal tersebut terwujud JMSPS melakukan beberapa langkah ke arah sana. Diantara langkah-langkah yang dilakukan JMSPS adalah dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) serta survei bersama rekan lainnya dari beberapa Kabupaten lainnya. dari hasil FGD didapati bahwa realitas kehidupan masyarakat Aceh masih jauh dari ajaran Islam. hal ini dapat dilihat pada penulisan nama kantor dalam bahasa Arab jawi, palang asmaul husna di mana-mana, aksi perebutan masjid, berbagai aksi kekerasan dan penegakan hukum jalanan yang mengatasnamakan Syariat Islam dan lain sebagainya. Akan tetapi, kehidupan umat Islam hampir diberbagai bidang belum mencerminkan nilai-nilai Islam Kemudian peserta FGD sepakat untuk melakukan Islamisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat Aceh, sehingga Islam yang dilaksanakan di Aceh benar-benar merupakan manifestasi dari komprehensifitas (*kaffah*) Islam sebagai ajaran universal, komprehensif, dan menebarkan kasih sayang bagi alam semesta, khususnya rakyat Aceh. berikut ini rekomendasi Model pelaksanaan Syariat Islam per bidang. untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran akhir tulisan ini.

a. Bidang Hukum Islam

Pada bidang hukum Islam masih banyak di dapati persoalan seperti penegakan hukum tidak memenuhi unsur-unsur keadilan, diskriminasi, rendahnya

partisipasi masyarakat dalam menjalankan peraturan yang ada, sehingga untuk mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam yang mampu meningkatkan kualitas kemaslahatan hidup masyarakat Aceh dan mampu menjadikan hukum sebagai kekuatan pendorong perubahan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Aceh di berbagai kehidupan. di butuhkan beberapa langkah-langkah pelaksanaan dalam bidang Hukum Islam, seperti: langkah Hermeneutis(pengkajian Materi Syariah), langkah sosialisasi Syariah, langkah politik dan langkah penegakan hukum.

b. Bidang Ekonomi

Dalam bidang Ekonomi terdapat beberapa persoalan di antaranya: Banyak bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, seperti BKPG, namun belum sepenuhnya disalurkan dan dimanfaatkan secara Islam, dan bahkan sering terjadi penyalahgunaan. Masih adanya keraguan masyarakat melaksanakan aktivitas ekonomi sesuai dengan Syariat karena belum adanya regulasi yang jelas. Semua kita perlu adanya proteksi, termasuk pelaku bisnis dan investor. Keberadaan legislasi jelas akan memproteksi kepentingan semua pihak. dari hasil FGD menawarkan *Working Group (steering Committee)* untuk mentransformasikan ekonomi Aceh secara menyeluruh ke system perekonomian yang berbasis Syariah.

c. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Dalam bidang tata kelola pemerintahan Aceh masih sangat tidak Islami. hal ini dapat diketahui pegawai yang tidak disiplin dan ketidakefektif atau efisien

pelayanan publik menjadi indikatornya. Begitu juga dengan perilaku para aparatur pemerintahan yang belum menunjukkan sifat amanah, siddiq, fatanah dan tabligh, sehingga berimplikasi pada tata kelola pemerintahan Aceh yang masih tidak Islami. Kebijakan Pemerintah Aceh baik dalam bentuk qanun atau peraturan daerah masih belum bisa merefleksikan makna Syariat Islam sebagai *Rahmatan lil Alamin*. Perusakan lingkungan secara terbuka dan merajalela atas nama pembangunan dan ekonomi; dan syariat Islam yang sarat diskriminasi terhadap kaum lemah, khususnya perempuan. Untuk mengatasi permasalahan ini di tawarkan 4 bidang peta jalan baru yang salah satunya bidang tata kelola pemerintahan dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut: *pertama*: langkah kajian Aspek reformasi tatakelola pemerintah yang meliputi; organisasi, tatalaksana, regulasi, pelaksana (Sumber Daya Manusia Aparatur), pengawasa, standar pelayanan, langkah-langkah, strategi, pola pikir, dan budaya kerja aparatur. *kedua*: Langkah Sosialisasi, Langkah Politis/ Pengambilan Kebijakan atau Putusan, Langkah Pelaksanaan dan Pengorganisasian. *ketiga*: Komite Pengarah Reformasi Tatakelola Pemerintahan Aceh; Mendagri, Menpan RB, Meneg PPN/ Kepala bappenas, Gubernur dan para Bupati/ Walikota dan Tim Reformasi Tatakelola Pemerintahan Aceh; Sekda dan kepala SKPA propinsi dan kab/ kota. *keempat*: Tim Independen; akademisi, NGO, dll.

d. Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan di dapati permasalahan kurikulum pendidikan dayah. Kurikulum yang ada dan diterapkan sekarang adalah kurikulum 12 abad yang lalu, sehingga belum mampu mereproduksi pemahaman dan pembentukan

wawasan keIslaman yang lebih substantive, universal, dan komprehensif serta Dokumen resmi pemerintah Aceh seperti rencana stretagis pendidikan Aceh tidak menjelaskan secara terang dan komprehensif fondasi filsafat yang dianut oleh pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pendidikan. untuk menjawab permasalahan ini di perlukan tahapan fundamental Islamisasi pendidikan Aceh dengan menjalankan dua agenda yaitu: Pemerintah Aceh perlu menugaskan Majelis Pendidikan Daerah Aceh (MPDA), Dinas Pendidikan Aceh, Kanwil Kemenag, Dinas Syariat Islam dan Badan Dayah untuk merumuskanfondasi filsafat dan tujuan pendidikan Aceh yang melibatkan berbagai stakeholders pendidikan di Aceh. Pemerintah Aceh harus melibatkan para ahli dalam pendidikan Islami sebagai konsultan eksternal. Mereka bertugas untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan yang saat ini berlaku di Aceh, dan setelahnya merumuskan rancangan baru kurikulum pendidikan Islami untuk implementasi pendidikan di Aceh.

Peta jalan yang telah dihasilkan ini terdiri dari bidang hukum, ekonomi, tata kelola pemerintah dan pendidikan merupakan hasil dari berbagai keprihatinan, ide dan kerja-kerja lapangan. kajian yang bukan hanya digagas dan hasil dari kerja keras dari sebuah tim ahli, namun juga berangkat dari beragam pikiran masyarakat Aceh melalui penelitian dan diskusi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, beserta saran-saran yang di anggap penting dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) merupakan sebuah jaringan Nirlaba yang berfungsi untuk koordinasi dan advokasi, dengan bentuk konfederasi yang beranggotakan lembaga dan individu. JMSPS bertujuan untuk memperjuangkan penerapan Syariah Islam yang berkeadilan di Aceh, dengan sumber dana dari anggota dan berbagai pihak yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai jaringan.
2. JMSPS pertama kali muncul pada tahun 2009. Peristiwa yang melatarbelakangi munculnya JMSPS ialah pembahasan dan pengesahan Qanun Jinayah dan hukum Acara Jinayah di Aceh. beberapa rekan-rekan yang didominasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merasakan keresahan akan Qanun Jinayah dan hukum Acara Jinayah, sehingga beberapa rekan-rekan menganalisa qanun ini akan menghadapi permasalahan yang serius pada saat implementasinya dan membuka peluang terjadinya kekerasan baru dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang rentan, misalkan kelompok perempuan, kelompok anak, kelompok non-muslim dan lainnya.
3. Beberapa program dirancang oleh JMSPS untuk mewarnai kebijakan-kebijakan Syariah Islam. Di antaranya Mendorong Advokasi pelayanan publik di Banda

Aceh, Mendorong pelayanan Publik di sisi Pendidikan dan Ekonomi di ABDYA, Membentuk konsep peta jalan baru dalam 4 bidang yaitu: Bidang Hukum, Bidang Pendidikan, Bidang tata pemerintahan dan Bidang Ekonomi dan Mendesain Buku Saku Kerangka Islam Humanis.

4. Beberapa hal dilakukan JMSPS untuk menjawab permasalahan dalam kebijakan-kebijakan Syariat Islam. Untuk menjawab beberapa permasalahan saat ini JMSPS mencoba mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah dengan mengusulkan kerangka Analisis Islam Humanis (KAIH) dan Peta Jalan Baru. program yang diusulkan JMSPS tidak juga di terima mentah-mentah oleh Dinas Syariat Islam terkadang apa yang di tawarkan oleh JMSPS terbental kembali pada tingkat eksekutif dan legislatif karena di pengaruhi oleh kepentingan politik.
5. Kritikan JMSPS terhadap Syariat Islam karena Syariat Islam terlalu menekankan pada praktek penegakan hukum dari pada pembangunan peradaban manusia.

B. SARAN

Berpijak dari cara memperoleh data, maka penulis memberikan beberapa saran baik untuk Syariat Islam, Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat maupun masyarakat pada umumnya.

1. Diharapkan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) khususnya Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) agar terus memberikan masukan atau kritikan terhadap kebijakan-kebijakan Syariat Islam supaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang adil (*Rahmatan lil A'lamin*). karena jika tidak ada

yang memberikan masukan maka hasilnya akan begitu saja tidak ada perubahan.

2. Dalam merumuskan rencana strategis sebaiknya JMSPS melibatkan stakeholder (pemegang kekuasaan) dan terbuka untuk umum supaya tidak ada ketimpangan maupun penglabelan seperti (kafir, sekuler, dll)
3. Melakukan evaluasi kembali terhadap Rencana strategis yang telah di tawarkan kepada Syariat Islam.
4. Dalam mengeluarkan peraturan atau kebijakan-kebijakan, sebaiknya Dinas Syariat Islam mempublikasikan di publik, baik dalam bentuk media sosial maupun media cetak, serta mengsosialisasikan kepada warga desa yang tidak bisa mengakses kebijakan tersebut. Sehingga ketika ada yang melakukan pelanggaran Syariat Islam mereka akan sadar bahwa akan ada sanksi yang mereka terima jika melakukan pelanggaran.
5. Kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa peka terhadap kebijakan-kebijakan Syariat Islam sehingga dalam penerapan sehari-hari tidak ada kesalah pahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005
- _____. *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008
- Adnan Amal, Taufik dan Rizal, Samsu. *Politik Syariat Islam: dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004
- Abdullah Salam, Anwar Fuadi. *Dapatkah Syari'at Islam Berlaku di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2004
- Abbas. Syahrizal. *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014
- _____. *Maqashid Al-Syariah*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015
- Amiruddin, Hasbi. *Aceh: Syari'at Islam, Politik, Dan Pendidikan*, Banda Aceh: Ar-Ranirry Pers, 2014
- Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik dan Perempuan di Aceh*. Banda Aceh: Arranirry Press dan Lembaga Nasskah Aceh, 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ali, Faisal. *Identitas Aceh dalam Perspektif Syariah & Adat. Cet:1* Banda Aceh: 2013
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kkbi.web.id/dokumentasi.html> (diakses pada tanggal 16 Mei 2017)
- Dinas Syariat Islam, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat., Ed:2015, Cet:1. Banda Aceh: 2015
- Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, *Sejarah Hukum Islam (Hukum Islam Pada Masa Aceh Kontemporer)*. Banda Aceh: 2010
- Gani Isa, Abd. *Syariat Islam dalam Sorotan dan Solusinya*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013

- Hamzah, Murizal. *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007
- Hasbi Amiruddin, ed: Muhammad Faisal. *Aceh: Syariat Islam Politik dan Pendidikan*.
- <http://www..acehkita.com/jmsps-tolak-rajam-dan-cambuk/>
- [http://tekno.kompas.com/read/2009/10/29/10505888/wanita.dilarang.bercelana.jin.s.di.aceh.barat\(tanggal Akses\(09-10-2017\)\)](http://tekno.kompas.com/read/2009/10/29/10505888/wanita.dilarang.bercelana.jin.s.di.aceh.barat(tanggal+Akses(09-10-2017)))
- Ismail, Badruzzaman. *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat Aceh*, Majelis Adat Aceh(MAA). Banda Aceh: 2009
- Ibrahim, Soufyan. dkk. *Toleransi dan Kifrah Perempuan Dalam Penerapan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009
- Ghanim As-Sadlan, Shalih bin. *Aplikasi Syari'at Islam*. Jakarta: Darul Palah: 2002
- Gema Aneuk Muda Nanggroe Aceh, *Suara rakyat Aceh Sebuah Harapan Untuk Pemimpin Aceh*, Banda Aceh : GAMNA
- Hasbi Amiruddin, ed: Muhammad Faisal. *Aceh: Syari'at Islam, Politik, dan Pendidikan*. Banda Aceh: Ar-Ranirry Press, 2014
- Kawilarang. Harry. *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008
- Majid, Abdul. *Syariat Islam dalam realitas Sosial*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007
- Nawari Ismail, *Dinamika Integritas dan Komunikasi Kehidupan Keagamaan, HARMONI, Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol.13|No.1
- Rahmat, Jalaluddi. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Ridwan M. Hasan., dkk. *Modernisasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013
- Suyanta, Sri. dkk., *Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Untuk remaja, Pelajar dan Mahasiswa*
- Sarong, A. Hamid. dkk., *Kontekstualisasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: ar-Ranirry Press, 2003
- Sehat Ihsan Shadiqin, *Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?*, kontekstualita, Vol 25, No. 1, 2010

- Sztompka, Piotr .*Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004
- Somad Z, dkk. *Pendidikan Islam*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2005
- Suyanto,Bagong Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, cet:1*. Jakarta: Kencana,2005
- Sarong,A. Hamid dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya*.Banda Aceh: Global Education Institute,2012
- Sabil,Jabbar. dkk., *Syari'at Islam di Aceh: Problematika Implementasinya*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009
- Taher,Alamsyah. *Metode Penelitian Sosial, cet:1*. Banda Aceh:Syiah Kuala University Press,2009
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, cet:1*Jakarta: Bumi Aksara,2014
- Ubaedilah,A. Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan(Civil Society)Demokrasi, hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*.Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013
- Widjayanto, Anton.*Dilema Syariat di Negeri Syariat*. Banda Aceh: NASA, 2013
- Yusuf Musa,Muhammad.*Islam: Suatu Kajian Komprehensif*,Jakarta: Rajawali Press:1998
- Yusuf Adan,Hasanuddin.*Teungku Muhammad Dawud Beureu'eh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*. Banda Aceh:Adnin Foundation Publisher, 2007
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2013
- Zamzami,Amran *Jihad Akbar di Medan Area*. Jakarta:Bulan Bintang,1990
- “Pelanggaran Konstitusi dan Hukum: Refleksi Satu Tahun Penerapan Qanun Jinayat”, *Siaran Pers*,<http://www.solidaritasperempuan.org/category/berita/siaran-pers/>. (dikutip tgl 16 november 2016.pukul:14:23)

Lampiran : Peta Jalan Pelaksanaan 4 (Empat) Bidang Syariat Islam di Aceh

A. Bidang Hukum Islam

Ruang Lingkup	Arah Kebijakan	Metode/ Strategi	Target	Indikator Keberhasilan
Substansi Hukum	1. Semua materi hukum harus disusun berdasarkan nilai-nilai dasar dan asas umum hukum Islam serta memperhatikan asas dan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Pemilahan norma, pemilihan norma, penentuan nilai dasar, dan pengkajian norma syari'ah.	Lahirnya regulasi yang berkualitas (kemanfaatan, kepastian, keadilan, dan kemashlahatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahirnya produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kaidah umum hukum Islam, serta asas dan hirarkhi peraturan per-UU-an yang berlaku di Indonesia. 2. Disahkannya materi hukum berdasarkan kualifikasi kebutuhan umat. 3. Tidak multi tafsir dan tidak kontradiktif.
	2. Penentuan skala prioritas penyusunan materi hukum berdasarkan kualifikasi kebutuhan; <i>dharury, hajjy, dantahsiny.</i>	Prioritas legislasi bidang pendidikan, ekonomi, tatakelola pemerintahan, dan bidang yang terkait dengan kemaslahatan umat.	Lahirnya regulasi berkualitas yang mengatur tentang pendidikan, ekonomi, dan tatakelola pemerintahan dengan spirit Islam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disahkannya regulasi pendidikan, ekonomi, dan tatakelola pemerintahan yang dijabarkan secara komprehensif dan integral. 2. Memuat keterpaduan lintas sektor/ instansi pemerintahan

				daerah.
	<p>3. Penguatan Produk hukum dalam berbagai aspek.</p> <p>4. Pembaruan dan harmonisasi hukum yang sudah disahkan</p>	<p>1. Melakukan kajian terhadap pasal-pasal yang multitafsir dan kontradiktif.</p> <p>2. Menetapkan rumusan konversi antar bentuk hukuman.</p> <p>3. Menetapkan jenis hukuman alternatif atau kumulatif dan kebijakan penerapannya</p>	<p>1. Lahirnya pasal-pasal (materi hukum) yang yang rigit dan serasi.</p> <p>2. Lahirnya rumusan konversi antar bentuk hukuman.</p> <p>3. Lahirnya sifat hukuman dan penerapan kebijakan yang lebih adil.</p>	<p>1. Adanya keserasian dan batasan makna isi pasal/ materi qanun/ regulasi.</p> <p>2. Adanya rumus/ dasar ilmiah konversi antar bentuk hukuman.</p> <p>3. Sifat hukuman yang konsisten, adil, dan mekanisme penerapan yang jelas.</p> <p>4. Tersedianya standar/ pedoman penyusunan materi hukum pelaksanaan syari'at Islam.</p>
	<p>1. Adanya sistem pelayanan terpadu dalam proses penegakan hukum.</p> <p>2. Adanya kejelasan wewenang antar institusi penegak hukum dan lembaga terkait lainnya (MAA, MPU, Lembaga Adat, DSI, dan Kanwil Hukum dan HAM).</p> <p>3. Sinergisasi dan kooordinasi antara</p>	<p>1. Review regulasi yang sudah ada.</p> <p>2. Monev terhadap regulasi yang terstruktur dan partisipatif.</p> <p>3. Pengembangan mekanisme koordinasi antar institusi penegak hukum.</p>	<p>1. Menguatnya komitmen dan kapasitas aparatur penegak hukum dalam penegakan syari'at Islam.</p> <p>2. Adanya perubahan pendekatan dalam penegakan syari'at Islam.</p> <p>3. Adanya langkah sistematis dan partisipatif.</p> <p>4. Lahirnya kesamaan persepsi tentang mekanisme</p>	<p>1. Tersedianya dokumen mekanisme penegakan hukum.</p> <p>2. Adanya kesepakatan bersama antar institusi penegak hukum dan institusi terkait.</p> <p>3. Ada kesamaan persepsi dan keterpaduan aksi.</p>

	pemerintah daerah dan pusat.		koordinasi .	
Struktur Hukum	<p>4. Peningkatan kapasitas dan kualitas penegak hukum bidang syari'at Islam.</p> <p>5. Terintegrasinya materi hukum syari'ah ke dalam kurikulum pendidikan aparaturnegak hukum.</p> <p>6. Pengembangan peran institusi WH sebagai pengawas dan pembinaan dalam penerapan syari'at Islam.</p>	<p>1. Intervensi terhadap sistem pendidikan teknis aparat penegak hukum.</p> <p>2. Rancangan Qanun tentang pengembangan peran WH dalam pengawasan dan pembinaan.</p>	<p>1. Masuknya materi syari'at Islam dan keAcehan dalam pendidikan penegak hukum.</p> <p>2. Memperkuat dan memperluas peran WH dalam pelaksanaan syari'at Islam.</p>	<p>1. Adanya buku panduan dan standar penegakan hukum bagi para penegak hukum dan instansi terkait lainnya.</p> <p>2. Ada dokumen materi syari'at Islam dan keAcehan.</p> <p>3. Meningkatnya pemahaman para penegak hukum tentang syari'at Islam di Aceh. Disahkannya Qanun tentang WH.</p>
Budaya Hukum	Pendidikan masyarakat untuk kesadaran dan kepatuhan hukum	<p>1. Sosialisasi kebijakan syari'at Islam yang sesuai kebutuhan masyarakat.</p> <p>2. Pemanfaatan kebijaksanaan lokal dan tokoh informal.</p> <p>3. Pengadaan/ pemanfaatan berbagai media sosialisasi yang</p>	<p>1. Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap syari'at Islam.</p> <p>2. Meningkatnya pemanfaatan pranata budaya dan partisipasi aktif tokoh informal dalam sosialisasi syari'at Islam.</p>	<p>1. Adanya mekanisme penyelesaian kasus yang maslahah.</p> <p>2. Meningkatnya kepatuhan dan berkurangnya pelanggaran dan tindakan main hakim sendiri.</p> <p>3. Lahirnya partisipasi kreatif masyarakat dalam penerapan syari'at.</p> <p>4. Lahirnya berbagai</p>

		kreatif dan efektif.	3. Meningkatnya jumlah dan variasi media sosialisasi.	media sosialisasi.
Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan informasi hukum. 2. Alokasi anggaran untuk sosialisasi hukum syari'at Islam. 3. Alokasi anggaran untuk penegakan hukum. 4. Penyediaan prasarana peradilan yang memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengidentifikasian dan penataan kebutuhan sarana dan pra-sarana pelaksanaan syari'at Islam di berbagai bidang. 2. Perencanaan anggaran yang berorientasi peningkatan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasi kuantitas dan kualitas sarana dan pra-sarana pelaksanaan syari'at Islam. 2. Tersedianya sarana-prasarana pelaksanaan syari'at Islam yang kondusif dan representatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kondisi sarana yang sudah ada dan kebutuhan sarana-prasarana baru. 2. Adanya sarana pembinaan/ konsultasi yang melindungi hak-hak privasi. 3. Adanya DPA yang akomodatif terhadap kebutuhan sarana-prasarana penegakan Syari'at Islam.

B. Bidang Ekonomi

1. Arah kebijakan. Metode, Target dan indikator Keberhasilan

Ruang Lingkup	Arah Kebijakan	Metode/ Strategi	Target	Indikator Keberhasilan
Regulasi	1. Memastikan semua kebijakan ekonomi dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.	1. Menetapkan standar kebijakan ekonomi berbasis <i>Maqashid Syariah</i> dalam semua aktivitas	1. Lahirnya regulasi berkaitan ekonomi yang berkeadilan	1. Terwujudnya Qanun yang mengatur aktivitas ekonomi secara komprehensif sesuai dengan ajaran

	2. Penguatan regulasi yang mengatur perekonomian Aceh.	ekonomi. 2. Monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum di bidang ekonomi.	2. Berjalannya kegiatan ekonomi yang bebas dari riba, <i>maysir</i> dan <i>gharar</i> serta tindakan malpraktek lainnya yang bertentangan nilai-nilai Islam.	Islam 2. Terbebasnya perekonomian Aceh dari aktivitas riba, <i>gharar</i> , <i>maysir</i> dan tindakan malpraktek lainnya yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Sosialisasi	Muncul kesadaran dan pemahaman segenap terhadap pentingnya sistem perekonomian Islam untuk diterapkan di Aceh.	Menumbuhkembangkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sistem perekonomian Islam dengan memanfaatkan berbagai media.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sistem perekonomian Islam.	Pemahaman dan kesadaran masyarakat Aceh terhadap sistem perekonomian Islam meningkat sehingga tidak muncul lagi sikap penolakan mereka terhadap pelaksanaan ekonomi Islam di Aceh.
Implementasi	Mewujudkan aktivitas perekonomian Aceh dalam berbagai sektor dijalankan sesuai dengan ajaran Islam.	Pelaksanaan aktivitas ekonomi masyarakat, swasta, dan pemerintah sesuai dengan ajaran Islam.	Terpenuhinya kebutuhan pokok segenap lapisan masyarakat dan tersediannya infrastruktur memadai untuk mendukung kegiatan perekonomian di Aceh.	Semua masyarakat Aceh sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya dan tersedianya infrastruktur ekonomi serta wujudnya lingkungan bisnis yang Islami.

<p>Sarana dan Prasarana</p>	<p>1. Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.</p> <p>2. Mewujudkan sistem pendistribusian sumber ekonomi secara berkeadilan.</p> <p>3. Memastikan semua lembaga keuangan dan non-keuangan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.</p>	<p>1. Perencanaan anggaran berkeadilan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi.</p> <p>2. Penyediaan sarana dan prasarana yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.</p> <p>3. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional lembaga keuangan dan non-keuangan di Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.</p>	<p>1. Tersedianya anggaran yang proporsional dan berkeadilan untuk memudahkan masyarakat mengakses sumber daya ekonomi.</p> <p>2. Tersedianya sarana-prasarana yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.</p> <p>3. Lahirnya lembaga keuangan dan non-keuangan di Aceh yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.</p>	<p>1. Jumlah alokasi dana APBA yang memadai untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi.</p> <p>2. Jumlah alokasi dana APBA yang memadai untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan penyediaan infrastruktur untuk implementasi ekonomi berbasis syariah di Aceh.</p> <p>3. Semua lembaga keuangan dan non-keuangan di Aceh telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam</p>
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Bidang tata kelola pemerintahan

Ruang Lingkup	Arah Kebijakan	Metode/ Strategi	Target	Indikator Keberhasilan
Organisasi dan tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PNS yang proporsional. 2. Pemerintahan bersih dan bebas KKN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprediksi kemungkinan terjadinya praktek birokrasi yang inefisien, inefektif, menimbulkan proses panjang, membuka peluang KKN, dan lainnya. 2. Melakukan langkah-langkah antisipatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi kerja organisasi pemerintahan daerah. 2. Terselenggaranya praktek tatakelola pemerintahan yang bebas KKN. 3. Terwujudnya model pembangunan yang bermanfaat, berdayaguna, dan sensitif bagi kelompok rentan dan minoritas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya proporsionalitas kuantitas PNS dan kuantitas pekerjaan (adanya rasio jumlah pegawai yang seimbang dengan jumlah pekerjaan dan keahlian). 2. Adanya perampingan organisasi dan optimalisasi fungsi. 3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di propinsi dan kab/ kota. 4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan propinsi dan kab/ kota. 5. Meningkatnya kinerja pemda propinsi dan kab/ kota.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi melalui sosialisasi, kampanye publik, dan internalisasi. 2. Membangun kesadaran dan komitmen individu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahirnya regulasi daerah (propinsi) terkait dengan tatakelola pemerintahan 2. Terwujudnya harmonisasi antar regulasi daerah terkait tatakelola pemerintahan daerah. 3. Lahirnya regulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan proses regulasi dan perundang-undangan yang partisipatif, deliberatif (<i>syura</i>), dan demokratis. 2. Menurunnya tumpang tindih peraturan yang dikeluarkan pemda propinsi dan kab/ kota. 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan dan pelaksanaan peraturan. 4. Lahirnya tingkat kepatuhan

Regulasi	Evaluasi dan reformasi regulasi tatakelola pemerintahan	3. Menegaskan keberpihakan peraturan/ kebijakan kepada kelompok rentan (<i>dhu'afa' dan mustadh'afin</i>).	yang Islami di tingkat legislatif atau eksekutif berbasis kemaslahatan publik. 4. Lahirnya regulasi yang memberikan perlakuan khusus sementara bagi kelompok rentan.	aparatur pemerintah propinsi dan kab./ kota 5. Lahirnya regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip utama tatakelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan mengutamakan kemaslahatan publik (<i>al ummah</i>). 6. Adanya perhatian khusus (<i>affirmative action</i>) bagi kelompok rentan (<i>dhu'afa' dan mustadh'afin</i>).
SDM Aparatur	Peningkatan profesionalisme SDM aparatur antar kab./ kota dan antar kab./ kota dengan propinsi	1. Mereformasi pola rekrutmen PNS/ aparatur berbasis penelitian, kebutuhan, dan partisipasi publik. 2. Mereformasi standar pembinaan PNS/ aparatur berbasis keahlian dan kinerja. 3. Membangun profesionalisme dan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. 4. Membangun PNS/ aparatur yang amanah, berilmu pengetahuan, bijaksana, dan berani. 5. Mewujudkan	1. Lahirnya pola dan standar rekrutmen PNS/ aparatur berdasarkan penelitian, kebutuhan, dan partisipasi publik yang dilakukan oleh tim independen yang profesional. 2. Lahirnya pembaruan standar pelaksanaan pembinaan/ edukasi PNS/ aparatur berdasarkan keahlian dan kinerja (degradasi, mutasi, dan promosi). 3. Lahirnya	1. Rekrutmen PNS/ aparatur yang bebas dari KKN, melalui tim independen yang profesional. 2. Adanya jaminan pelaksanaan standar pembinaan PNS/ aparatur. 3. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing pemerintahan; propinsi dan kab/ kota serta setiap SKPA/SKPK. 4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada; pemerintahan propinsi dan kab/ kota serta SKPA/ SKPK. 5. Tidak adanya PNS/ aparatur yang melakukan penyimpangan dan atau pelanggaran hukum.

		PNS/ aparatur yang islami melalui keteladanan pimpinan.	keteladanan dari pimpinan.	
Pengawasan	Peningkatan kualitas pengawasan terhadap tatakelola pemerintahan Aceh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah praktek birokrasi yang inefisien, inefektif, proses panjang, membuka peluang KKN, dll melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja. 2. Memastikan sistem pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi tatakelola pemerintahan yang Islami dapat berjalan efektif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya praktek birokrasi yang efektif dan efisien. 2. Terwujudnya sistem pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintahan yang efisien, efektif berbasis nilai-nilai dasar Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pelanggaran. 2. Adanya standar pelaksanaan sistem pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah Aceh. 3. Adanya mekanisme partisipasi publik dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintahan. 4. Realisasi APBA/ APBK tepat waktu dan tepat guna.
Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas dan Perlindungan Publik	Peningkatan kapasitas, partisipasi, transparansi, perlindungan publik, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan/ birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas PNS/ aparatur pemerintahan. 2. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bebas KKN, melalui partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas tatakelola pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya PNS/ aparatur pemerintah daerah yang memiliki integritas, kapasitas, dan profesionalitas. 2. Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntable. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini BPK WTP/ tidak ada korupsi. 2. Indeks efektifitas pemerintahan yang baik. 3. Mudah nya publik dalam mengakses informasi pembangunan daerah. 4. Semakin minimnya resistensi publik terhadap tatakelola pemerintahan daerah. 5. Adanya panduan/ standar tatakelola pemerintahan. 6. Adanya kabupaten/ kota yang

		<p>3. Memastikan adanya tingkat partisipasi publik yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.</p> <p>4. Mewujudkan tatakota/ tata ruang yang sensitif kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.</p>	<p>3. Lahirnya panduan/ mekanisme tatakelola pemerintahan dan partisipasi publik.</p> <p>4. Lahirnya tata ruang/ tata kota yang sensitif perempuan, anak dan masyarakat berkebutuhan khusus.</p>	<p>layak anak.</p> <p>7. Fasilitas umum/ publik bagi perempuan dan masyarakat berkebutuhan khusus.</p>
Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	<p>1. Merumuskan kebijakan pembangunan berbasis penelitian lintas disiplin.</p> <p>2. Meningkatkan tingkat partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Aceh.</p> <p>3. Merumuskan kebijakan perlakuan khusus kepada kelompok rentan dan marginal, khususnya</p>	<p>1. Hadirnya postur pembangunan yang sesuai kebutuhan rakyat dan dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan kebodohan.</p> <p>2. Ditemukannya berbagai masukan (<i>input</i>) masyarakat terhadap proses dan hasil pembangunan.</p> <p>3. Lahirnya kebijakan pembangunan yang memberikan perlakuan khusus kepada elemen masyarakat yang rentan dan marginal</p>	<p>1. Lahirnya program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masarakat Aceh.</p> <p>2. Integritas pelayanan publik.</p> <p>3. Peningkatan kemudahan akses dan kemudahan berusaha.</p> <p>4. Adanya pelayanan yang cepat dan tepat.</p> <p>5. Indeks implementasi kebijakan dan program pembangunan yang baik.</p> <p>6. Hasil pembangunan nyata untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.</p> <p>7. Adanya standar pelayanan minimum yang mudah diakses publik.</p> <p>8. Adanya media kritik</p>

		perempuan, anak, dan masyarakat berkebutuhan khusus. 4. Membangun mekanisme komplain/ kotak kritik bagi masyarakat Aceh.	4. Tersedianya mekanisme komplain bagi masyarakat yang baik, mudah, responsif, dan murah.	masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan Aceh.
Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Gaji dan jaminan kesejahteraan	1. Menerapkan <i>reward/ punishment</i> bagi siapa saja yang tidak perform melaksanakan perbaikan tatakelola pemerintahan. 2. Melakukan sosialisasi dan edukasi semua lembaga pendidikan, tentang pentingnya tatakelola pemerintahan yang Islami, melalui kurikulum pembelajaran pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 3. Menata sistem <i>budgeting</i> yang berorientasi pada	1. Terlaksananya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi aparatur/ instansi penyelenggara pemerintahan, lembaga swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat yang <i>mensupport</i> tatakelola pemerintahan yang Islami. 2. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam berpikir dan berperilaku di semua lembaga pendidikan. 3. Terciptanya sistem dan kultur tatakelola pemerintahan yang mempercepat	1. Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> konsisten dan berkelanjutan. 2. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai daerah (prop. Dan kab/ kota) dalam melakukan reformasi tatakelola pemerintahan 3. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pemda. 4. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. 5. Penggunaan waktu jam kerja efektif dan efisien. 6. Adanya perilaku dan watak aparatur yang melayani dengan tepat dan cepat.

Ruang Lingkup	Arah Kebijakan	Metode/Strategi	Target	Indikator Keberhasilan
1. Tujuan Pendidikan	Mewujudkan fondasi filsafat pendidikan Aceh berbasis Islam dan pemahaman atas konsep manusia, konsep ilmu, , dan konsep masyarakat.	Membangun dan mengembangkan kualitas keajaiban, qalbiyah, dan nafsiah manusia (subyek didik) secara seimbang.	Terwujudnya terbangunnya seluruh elemen pendidikan yang mendorong peningkatan kualitas keajaiban qalbiyah, dan nafsiah masyarakat Aceh. Upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.	Ada rumusan Pengembangan Kualitas pendidikan
2. Penyelenggara	1. Melahirkan penyelenggara	1. Menyusun panduan penyelenggaraan	1. Terwujudnya sinergisasi kebijakan/	1. Adanya kebijakan/ regulasi yang sinergi

D. Bidang Pendidikan

Pendidikan	<p>n pendidikan yang terpadu, profesional, dan berkualitas.</p> <p>2. Membangun institusi penyelenggara pendidikan Aceh yang kuat, efektif, dan efisien.</p> <p>3. Menyelenggarakan pendidikan bagi anak didik berkebutuhan khusus.</p>	<p>pendidikan terpadu antar institusi terkait di Aceh.</p> <p>2. Mewujudkan para penyelenggara pendidikan yang profesional dan berakhlak mulia.</p> <p>3. Merumuskan standar kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pendidikan Aceh.</p> <p>4. Menata sistem, metode, dan tahap-tahap pemberdayaan dan pembinaan para penyelenggara pendidikan secara terstruktur, sistematis, dan berjenjang.</p> <p>5. Menata manajemen penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, serta perguruan tinggi penghasil guru.</p> <p>6. Membangun berbagai Institusi Pendidikan yang berkualitas dan terdistribusi dengan baik dan</p>	<p>regulasi, program, dan orientasi penyelenggaraan pendidikan di Aceh.</p> <p>2. Lahirnya buku panduan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>3. Terjaringnya para penyelenggara pendidikan Aceh yang kompeten, profesional, dan menjadi <i>uswatun hasanah</i>.</p> <p>4. Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan pembinaan karir para penyelenggara pendidikan Aceh berbasis bidang keahlian, manajerial, dan prestasi kerja.</p> <p>5. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi manajemen lembaga pendidikan dasar menengah, SDM pendidik dan subyek didik, sumber belajar, sarana-prasarana pendidikan, dan metode pembelajaran.</p> <p>6. Adanya berbagai Institusi Pendidikan yang berkualitas dan</p>	<p>dan mendukung proses penyelenggaraan pendidikan Aceh.</p> <p>2. Adanya buku panduan bersama penyelenggaraan pendidikan Aceh.</p> <p>3. Efektifnya penyelenggaraan pendidikan Aceh yang berbasis islam dan kebudayaan Aceh/ lokal.</p> <p>4. Tersedianya penyelenggara pendidikan Aceh yang berkualitas dan berakhlak mulia (<i>uswatun hasanah</i>).</p> <p>5. Adanya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.</p> <p>6. Adanya alokasi anggaran bagi pendidikan (gelar dan non-gelar), pelatihan, dan pengembangan penyelenggara pendidikan.</p> <p>7. Berjalannya sistem degradasi (bagi penyelenggara yang buruk), mutasi, dan promosi jabatan (bagi penyelenggara yang berhasil).</p> <p>8. Meningkatnya kualitas</p>
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>merata</p> <p>7. Membangun dan menyelenggarakan pendidikan bagi anak didik berkebutuhan khusus.</p>	<p>terdistribusi di berbagai tempat</p> <p>7. Adanya lembaga pendidikan di berbagai jenis, jenjang, dan jalur bagi anak berkebutuhan khusus.</p>	<p>alumni di atas rata-rata nasional.</p> <p>9. Adanya kesesuaian standar rasio jumlah guru:Murid.</p> <p>10. Adanya relevansi antara keahlian pendidik dan tugas pendidikan yang diemban.</p> <p>11. Adanya keadilan dan pemerataan distribusi/ penempatan guru berdasarkan bidang studi dan daerah/ lokasi penugasan. Ada lembaga Pendidikan yang berkualitas di berbagai lokasi</p> <p>12. Adanya lembaga pendidikan di setiap kabupaten/ kota yang proporsional dan mudah diakses bagi anak berkebutuhan khusus.</p> <p>13. Adanya fasilitas dan metode pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.</p>
	1. Melakukan rekrutmen pendidik dan tenaga	1. Membuat pola dan standar rekrutmen pendidik dan tenaga	1. Lahirnya rumusan pola dan standar rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan.	1. Dokumen pola dan standar rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan.

Pendidik	<p>kependidikan berdasarkan kompetensi dan integritas.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pendidik di berbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.</p> <p>3. Memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada pendidik yang perform dan yang tidak.</p>	<p>kependidikan.</p> <p>2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi para pendidik.</p> <p>3. Menyediakan jurnal dan atau media ilmiah lainnya bagi para pendidik untuk mengekspresikan kreativitas intelektualnya.</p> <p>4. Mengalokasikan anggaran dan membuat kebijakan bagi peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	<p>2. Terlaksananya berbagai pelatihan dan pendidikan bagi para pendidik.</p> <p>3. Lahirnya berbagai media ilmiah.</p> <p>4. Tersedianya anggaran dan kebijakan bagi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	<p>2. Adanya pelatihan fungsional keguruan dan kependidikan.</p> <p>3. Tersedianya jurnal ilmiah untuk para guru.</p> <p>4. Tersedianya majalah, dan media online bagi siswa/ subyek didik.</p> <p>5. Ada anggaran dan terdistribusi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidik.</p>
	<p>1. Merumuskan kurikulum pendidikan berbasis potensi lokal (daerah).</p> <p>2. Menghilangkan dikotomi pendidikan umum dan agama melalui pengintegrasian khasanah keIslaman (<i>hadharat an-</i></p>	<p>1. Menetapkan kurikulum untuk kategori usia yang berbeda di pendidikan dasar termasuk pengajaran membaca dan memahami beberapa ayat Quran dan hadis terpilih melalui penerjemahan ke dalam bahasa</p>	<p>1. Lahirnya regulasi dan kurikulum terintegrasi berdasarkan perbedaan usia di sekolah dasar.</p> <p>2. Peserta didik menguasai dan memahami dasar-dasar; bahasa arab, membaca al-qur'an, khasanah aceh, tauhid, fikih, IPA, IPS, dan matematika.</p> <p>3. Lahirnya materi pelajaran terintegrasi pendidikan menengah</p>	<p>1. Adanya regulasi dan dokumen kurikulum terintegrasi di sekolah dasar/ ibtidaiyyah.</p> <p>2. Peserta didik dapat membaca Al-Qur'an dan memahami dasar-dasar bahasa arab, khasanah Aceh, tauhid, fikih, IPA, IPS, dan matematika.</p> <p>3. Peserta didik mampu mempraktekkan ibadah salat, dan ibadah dasar</p>

Kurikulum	<p><i>Nash</i>), IPA, IPS, dan humaniora (<i>hadharat al-'Ilm</i>), dan khasanah lokal Aceh (<i>hadharat al-atsyiy</i>)</p>	<p>nasional, <i>diniyat</i>, sejarah, seni dan sastra (Aceh, nasional, dan Islam), geografi, matematika, Bahasa Arab, Ilmu Pengetahuan Alam dan IPS, dan Humaniora.</p> <p>2. Menintegrasikan materi pelajaran bahasa Arab, studi keIslaman, keAcehan, matematika, IPS, humaniora, dan IPA dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan PT.</p> <p>3. Pemerintah daerah menetapkan bahasa Aceh, sejarah Aceh, dan budaya Aceh sebagai kurikulum wajib pendidikan menengah dan tinggi.</p>	<p>dan PT.</p> <p>4. Adanya kemampuan lanjutan peserta didik dalam bahasa arab, pengantar keIslaman, keAcehan, matematika, IPS, IPA, dan Humaniora.</p> <p>5. Terselenggaranya pembelajaran bahasa Aceh dan budaya Aceh di setiap institusi pendidikan dasar dan menengah dan budaya Aceh dan atau sejarah intelektual Aceh di PT.</p>	<p>penting lainnya.</p> <p>4. Adanyadokumen materi pelajaran terintegrasi pendidikan menengah dan PT.</p> <p>5. Adanya laboratorium bahasa, studi keIslaman, IPS, IPA, dan Kebudayaan Aceh (Aceh heritage) di setiap kabupaten/ kota.</p> <p>6. Adanya <i>hand book</i> pembelajaran bahasa Aceh dan budaya/ sejarah intelektual Aceh.</p> <p>7. Peserta didik mampu mengenal dan menjelaskan tokoh-tokoh intelektual Aceh.</p> <p>8. Mahasiswa di PT Aceh mampu menjelaskan berbagai kekayaan budaya Aceh dan sejarah intelektual Aceh.</p>
Metode Pendidikan/ Pengajaran	<p>1. Mengidentifikasi i-mengkaji dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan metode yang</p>	<p>1. Melakukan identifikasi dan kajian dan merumuskan metode pendidikan-pengajaran yang</p>	<p>1. Terselenggaranya pendidikan dengan metode yang menekankan partisipasi, pemberdayaan dan kreatif serta menempatkan peserta</p>	<p>1. Adanya modul dan panduan yang berisi beragam metode yang partisipatif, kreatif dan memberdayakan.</p> <p>2. Ada beragam media dan alat yang</p>

	<p>partisipatif, kreatif dan memberdayakan</p> <p>2. Membangun dan merumuskan materi pendidikan Islam di berbagai disiplin.</p>	<p>partisipatif, kreatif dan memberdayakan peserta didik</p> <p>2. Mengalokasikan anggaran dan penyediaan media-alat yang mendukung penyelenggaraan metode pendidikan-pengajaran yang partisipatif, kreatif dan memberdayakan</p>	<p>didik sebagai subjek dari pendidikan.</p> <p>2. Tersedianya alat pendukung untuk penyelenggaraan pendidikan yang partisipatif, kreatif dan memberdayakan</p>	<p>mendukung pelaksanaan pendidikan pengajaran yang partisipatif, kreatif dan memberdayakan</p>
Buku Teks	<p>1. Menyusun dan merumuskan materi pelajaran untuk semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan khasanah lokal Aceh.</p> <p>2. Menyediakan akses peserta didik dan pendidik kepada ilmu khasanah keIslaman dan keAcehan.</p>	<p>1. Melakukan pengkajian terhadap materi pendidikan melalui tim epistemik lintas disiplin.</p> <p>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas buku ajar berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Aceh.</p> <p>3. Mengidentifikasi khazanah ilmu keIslaman dan keAcehan melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam</p>	<p>1. Terbentuknya tim epistemik yang bertugas mengidentifikasi, merumuskan, dan menyusun materi pendidikan berbasis Islam.</p> <p>2. Tersusunnya buku ajar berbagai materi pendidikan yang berlaku di Aceh.</p> <p>3. Lahirnya berbagai buku teks berbasis Islam dan kebudayaan lokal Aceh.</p> <p>4. Lahirnya gerakan penelitian, pengkajian dan penerjemahan berbagai sumber</p>	<p>1. Lahirnya Lembaga Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Islam Aceh.</p> <p>2. Lahirnya rumusan materi pendidikan berbasis Islam.</p> <p>3. Adanya penerbit khusus buku teks pendidikan Islam milik pemerintah daerah.</p> <p>4. Adanya standar buku pelajaran berbasis Islam dan khasanah lokal bagi semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.</p> <p>5. Semua materi</p>

	3. Mempromosikan produksi buku pelajaran Islami dan khasanah lokal dalam skala besar.	Aceh (LIPIA). 4. Menerjemahkan berbagai kitab berbahasa Asing ke dalam bahasa Indonesia. 5. Memberikan <i>reward</i> kepada buku ajar terbaik.	khasanah keIslaman dalam bahasa yang mudah diakses oleh peserda didik dan pendidik. 5. Terlaksananya pemberian <i>reward</i> kepada penulis buku ajar terbaik	pelajaran diajarkan berdasarkan buku teks yang sudah disediakan. 6. Tersedianya buku teks yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami (Indonesia). 7. Adanya penerima <i>reward</i> buku ajar terbaik di setiap jenis, jalur, jenjang, dan wilayah pendidikan (setiap kabupaten/kota).
Evaluasi Pendidikan	Peningkatan sistem pengawasan-evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan	1. Merumuskan dan menetapkan mekanisme sistem pengawasan-evaluasi. 2. Menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan quality control pendidikan secara reguler, independent dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Terumus dan ditetapkannya mekanisme sistem pengawasan dan evaluasi 2. Tersedianya tenaga, anggaran dan terpublikasinya hasil evaluasi yang independent dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Ada mekanisme sistem evaluasi-quality control yang dapat digunakan. 2. Tersedianya anggaran dan tenaga penyelenggara evaluasi-quality control yang kapabel, independent dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Terpublikasinya hasil evaluasi
Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat	1. Redefinisi konsep masyarakat dalam pendidikan	1. Merumuskan dan mendefinisikan ulang konsep masyarakat dalam pendidikan dan	1. Tersusunnya konsep masyarakat dalam lembaga pendidikan 2. Terumusnya mekanisme advokasi,	1. Adanya pedoman pelaksanaan manajemen lembaga-lembaga pendidikan publik yang menjamin

	<p>dengan kompleksitasnya, relasi kuasa dan ketimpangan-ketimpangan yang ada</p> <p>2. Advokasi keadilan sosial oleh lembaga pendidikan</p>	<p>peta relasinya.</p> <p>2. Mendorong dan membuka ruang pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat dalam lembaga pendidikan</p>	<p>kriteria, tugas dan fungsi serta kewenangan tim task force atau tim advokasi</p>	<p>keadilan bagi seluruh peserta didik, para guru, dan tenaga administrasi</p> <p>2. Terbentuknya komite advokasi</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Gambar 1.1 : Workshop penyusunan Konsep Pelayanan Publik yang Humanis untuk Kota Banda Aceh Gemilang



Gambar 1.2 : Wawancara dengan Ida Ruwaida anggota Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat



Gambar 1.3 : Wawancara dengan Lela Juwari anggota Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat



Gambar 1.4 : Foccus Group Discusison (FGD) bersama beberapa anggota JMSPS dan narasumber membahas tentang perkembangan Syariat Islam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IdentitasDiri

1. Nama Lengkap : Nur Asiah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Padang Rubek /01 Desember 1995
Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 361303473
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jln.T.Nyak Arief No.483 Darussalam
 - a. Kecamatan : Syiah Kuala
 - b. Kabupaten : Banda Aceh
 - c. Provinsi : Aceh
8. Email : asiah4055@gmail.com

RiwayatPendidikan

9. SD/MI : SDN 1 Seunagan : TahunLulus2007
10. SMP/MTs : SMPN 1 Seunagan : TahunLulus2010
11. SMA/MA : SMAN 3 Seunagan : Tahun Lulus2013
12. Perguruan Tinggi : UIN Ar-RaniryBanda Aceh
2013SampaidenganSekarang

Orang Tua/ wali

13. Nama Ayah :Mustafa Syam
14. Nama Ibu :Nur hayati
15. PekerjaanOrang Tua :Petani
16. Alamat Orang Tua : Gampong Latong
 - a. Kecamatan : Seunagan
 - b. Kabupaten : Nagan Raya
 - c. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 27 Desember 2017

Penulis,

NUR ASIAH
NIM. 361303473